

**EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM
BERAS PRA SEJAHTERA DAERAH (RASDA)
DI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

MONIKA DATRISIA SIMBOLON

145030100111029



Dosen Pembimbing :

Drs. Romula Adiono, M.AP

Drs. Abdul Wachid, M.AP

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


MALANG

2018

MOTTO

“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain”

(Joseph Addison)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rasa Hormat Kupersembahkan Skripsiku

Kepada Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Raja Simbolon

Dan Ibunda Miati

Kakak dan Adik-Adikku,

Patrick Simbolon

Ricardo Andika Putra Simbolon

Natalia Desti Simbolon

dan Almamater Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera
Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen Kota Malang

Disusun oleh : Monika Datrisia Simbolon

NIM : 145030100111029

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Malang, 04 Mei 2018

Komisi Pembimbing,


Ketua



Drs. Romula Adiono, M.AP

NIP. 19620401 198703 1 003

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP

NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Monika Datrisia Simbolon

NIM : 145030100111029

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Juni 2018
Waktu : 10.35 - 11.35 WIB
Skripsi Atas Nama : Monika Datriisa Simbolon
Judul : Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASCA) di Kecamatan Klojen Kota Malang

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Romuh Adiono, M.AP
NIP. 196204011987031003

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561205 1987031008

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911197903 1002

RINGKASAN

Monika Datriisa Simbolon 2018, **Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen Kota Malang**. Drs. Romula Adiono, M.AP dan Drs. Abdul Wachid M.AP

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk dapat mewujudkan pemenuhan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya penduduk miskin di Indonesia merupakan salah satu faktor penghambat perwujudan ketahanan pangan Negara Indonesia. RASDA merupakan program dari pemerintah daerah untuk kepala keluarga (KK) kurang mampu yang belum mendapat bantuan RASTRA dari Kementerian Sosial. Pelaksanaan program RASDA di Kota Malang khususnya di Kecamatan Klojen masih dirasa kurang efektif serta masih banyak ditemukan faktor yang menghambat penyalurannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan para ketua Rumah Tangga (RT) hanya menggunakan data yang sudah ada sebelumnya tidak dicatat dan diperbaharui secara peninjauan langsung para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap RT. Di Kecamatan Klojen, tidak ada pertemuan rutin tiap bulannya, untuk membahas pelaksanaan Program RASDA secara khusus. Tidak ada penyelewengan terhadap dana operasional yang diberikan. Namun permasalahan lain yang timbul dalam penyaluran RASDA ini adalah tidak rutinnnya penyaluran beras RASDA yang seharusnya satu bulan sekali tetapi dalam satu tahun hanya dua kali serta permasalahan biaya yang tidak tercukupi dalam pembiayaan beras yang didistribusikan. Akuntabilitas Program RASDA yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen sudah sesuai. Faktor pendukung efektivitas penyaluran RASDA di kecamatan Klojen adalah penyaluran dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Malang. Sedangkan faktor penghambat program RASDA antara lain pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang rendah, sejumlah warga yang sebenarnya layak mendapatkan RASDA namun tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS), serta kurangnya dana yang diturunkan oleh pemerintah Kota Malang dalam pembiayaan RASDA.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan penulis adalah 1) Program RASDA masih tetap diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi masalah kekurangan gizi pada masyarakat terutama masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. 2) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program RASDA maka sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Program RASDA secara terus menerus perlu dilakukan. 3) Adanya penambahan Kuota RASDA yang dapat disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tingkat Pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Daerah. 4) Perlunya pendataan ulang keluarga sasaran dengan metode yang lebih realistis

dengan penentuan kriteria yang rasional. Pendataan RTS harus selalu *up to date*.
5) Perlunya peraturan yang jelas dan ketegasan dalam penentuan jadwal pelaksanaan antara satu program dengan program yang lain, sehingga pelaksanaan antar program tidak saling tumpang tindih.

Kata Kunci: Efektivitas, RASDA



SUMMARY

Monika Datriasia Simbolon 2018, **Effectiveness of Pre-prosperous Rice Distribution Program Area (RASDA) in Klojen Malang**. Drs. Romula Adiono, M.AP and Drs. Abdul Wachid M.AP

Government of Indonesia has a commitment to be able to realize the fulfillment of food security for all Indonesian people. The number of poor people in Indonesia is one of the factors inhibiting the embodiment of the food security of Indonesia. RASDA is a program of local governments to households (families) disadvantaged Rastra not received any aid from the Ministry of Social Affairs. Implementation of the program RASDA in Malang, especially in Klojen still deemed less effective at and there are still many factors that hinder its distribution.

This research uses qualitative research with qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews, observation and documents. Analysis of the data used is the analysis of Miles, Huberman, and Saldana.

The results showed that the urban village and the head of the household (RT) only use existing data previously recorded and updated in direct observation of the Family Beneficiaries (KPM) each RT. In Klojen, no regular meetings each month, to discuss the implementation of the Program in particular RASDA. No diversion of the operational fund provided. But other problems arise in the distribution is not regular RASDA rice distribution RASDA supposed once a month but within a year only twice as well as cost issues that are not fulfilled in the financing of rice distributed. Accountability Program RASDA implemented in Klojen are appropriate. Factors supporting the effectiveness of distribution in the district RASDA Klojen is channeling funds from APBD (Regional Budget) Malang. While the inhibiting factors RASDA program include knowledge and understanding of society is low, the actual number of citizens who deserve RASDA but not registered as Target Households (RTS), and the lack of funds derived by the government of Malang in RASDA financing.

Based on this research, advice given author is one) Program RASDA are still needed in order to meet food needs and the problem of malnutrition in the community, especially the poor who do not get help from the central government. 2) To increase public awareness of the program RASDA dissemination, monitoring and evaluation of the Program RASDA continually needs to be done. 3) The addition of RASDA quota that can be provided through the State Budget (APBN) Central and Local Budget (APBD) Regional level. 4) The need for data collection target families with a more realistic method to determination of rational criteria. RTS data collection should be kept *up to date*. 5) The need for clear rules and firmness in determining the timetable for implementation between one program to another, so that the implementation of the inter-program do not overlap.

Keywords: Effectiveness, RASDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen Kota Malang”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, P.hD selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.
4. Bapak Drs. Romula Adiono, M.AP selaku ketua dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat dan masukan untuk skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku anggota dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini.

6. Bapak Choirul Saleh, Dr ., M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah memberikan keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Untuk Agustina Martha, Mochamad Hilmi, Inge Sylvarosa, Romi, dan teman-teman FIA angkatan 2014 yang telah memberikan inspirasi dalam skripsi ini.
9. Seluruh pegawai Dinas Sosial dan Kecamatan Klojen Kota Malang
10. Seluruh warga penerima beras RASDA Kecamatan Klojen Kota Malang.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 03 Mei 2018

Monika Datriisia Simbolon

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kebijakan Publik	16
1. Pengertian Kebijakan.....	16
2. Kebijakan Publik	17
B. Efektivitas.....	19
1. Pengertian Efektivitas.....	19
2. Indikator Efektivitas	21
3. Model Proses Efektivitas	23
C. Masyarakat Miskin	25
1. Pengertian Masyarakat Miskin	25
2. Klasifikasi Masyarakat Miskin	26
3. Kriteria Masyarakat Miskin	27
D. Implementasi Program RASDA	28
1. Pengertian Program	28
2. Implementasi Program.....	29
3. Konsep Program	30
4. Program RASDA.....	34

5. Efektivitas Penyaluran Program RASDA di Kecamatan Klojen 34

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian	40
D. Sumber dan Jenis Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Keabsahan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Gambaran Umum Kecamatan Klojen	52
a. Kondisi Geografis dan Topografi	52
b. Kondisi Kependudukan.....	54
c. Visi dan Misi Pemerintahan	55
d. Lambang Kecamatan Klojen.....	57
e. Struktur Organisasi	58
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	71
1. Efektivitas Penyaluran RASDA di Kecamatan Klojen.....	71
a. Fokus Terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS).....	71
b. Transparansi	79
c. Partisipatif	84
d. Akuntabilitas	92
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	94
a. Faktor Pendukung	94
b. Faktor Penghambat.....	95
C. Analisis Data	98
1. Efektivitas Penyaluran RASDA di Kecamatan Klojen.....	98
a. Fokus Terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS).....	98
b. Transparansi	100
c. Partisipatif	103
d. Akuntabilitas	105
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	107
a. Faktor Pendukung	107
b. Faktor Penghambat.....	109
BAB V PENUTUP	113

A. Kesimpulan 113
B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 119

DAFTAR LAMPIRAN 124




DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Malang.....	10
2.	Jumlah KPM RASDA Kota Malang	10
3.	Daftar Kelurahan Kecamatan Klojen.....	54



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Tahapan Kebijakan Publik Ripley	18
2.	Komponen-Komponen Analisis Data Interaktif.....	49
3.	Peta Kecamatan Klojen.....	53
4.	Lambang Kecamatan Klojen	57
5.	Struktur Organisasi Kecamatan Klojen	58
6.	Alur Pendataan KPM Program RASDA.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Penelitian.....	122
2.	Instrumen Penelitian.....	129
3.	Dokumentasi Penelitian.....	131
4.	Curriculum Vitae.....	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pokok manusia sendiri terdiri atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer, jika tidak terpenuhi maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia setelah seluruh kebutuhan primer terpenuhi dengan baik. Dengan kata lain kebutuhan primer merupakan kebutuhan mendesak yang harus senantiasa terpenuhi sedangkan kebutuhan sekunder tidak bersifat mendesak dan bersifat menunjang kebutuhan primer manusia.

Kebutuhan primer manusia tersebut antara lain meliputi sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan hal-hal lain diluar ketiga hal tersebut. Pengertian dari sandang sendiri merupakan pakaian yang berfungsi untuk melindungi manusia. Papan merupakan kebutuhan manusia akan suatu tempat tinggal. Sedangkan Pangan merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan oleh manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif (Widyosiswoyo.1991:211-213). Pada zaman yang modern ini, kebutuhan manusia semakin beragam. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan

primer dan mana kebutuhan sekunder. Namun, dari berbagai macam kebutuhan manusia, kebutuhan terhadap pangan, sandang, dan papan masih menjadi kebutuhan pokok yang mesti selalu menempati urutan atas dalam hal permintaan kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan utama dalam bidang pangan.

Manusia dalam hidupnya tentu saja memiliki tujuan untuk dapat hidup secara berkecukupan dan secara alami memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, maka manusia dapat bertahan hidup. Namun dalam kenyataannya tingkat pendapatan atau ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia cukup beragam. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya menghadapi permasalahan yang sama seperti kebanyakan negara berkembang lain terutama dalam bidang ekonomi. Permasalahan tersebut salah satunya adalah masih banyak rakyat Indonesia berpenghasilan rendah. Tingkat penghasilan yang rendah tentunya berpengaruh pada daya beli masyarakat yang rendah.

Seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum atau garis kemiskinan. Salah satu kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia adalah beras. Beras merupakan bahan dasar pokok rakyat Indonesia. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok utama dalam kehidupannya. Dalam pemenuhan kesehariannya, rakyat Indonesia memerlukan penyediaan beras yang sebanding dengan jumlah warga negaranya. Maka dalam hal pemenuhan pangan, rakyat Indonesia masih memiliki presentase daya beli yang rendah untuk beras dengan harga normal.

Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak tentunya menghadapi tantangan yang besar dan rumit dalam hal memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Wynandin Imawan dalam seminar al Dimensi Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan, di Hotel Redtop, Jakarta, Selasa (19/10) menyebutkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun (<https://nasional.tempo.co>). Angka Pertumbuhan penduduk tersebut tentunya dapat menunjukkan besar tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Dalam undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penduduk miskin di Indonesia tersebar secara merata diseluruh pulau di Indonesia. Hal ini tentu secara umum dapat dilihat dengan pertumbuhan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Angka pertumbuhan penduduk berdasarkan proyeksi data Badan Pusat Statistik tahun 2017, di pulau Sumatera 20%, pulau Sulawesi 7%, pulau Kalimantan 6%, pulau Nusa Tenggara dan Bali 5%, pulau Papua 2%, dan pulau Maluku 5% (<https://microdata.bps.go.id>). Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pulau Jawa menduduki pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 54%. Menduduki pulau dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, pulau Jawa

memiliki dampak masalah sosial yang lebih kompleks. Pulau Jawa memiliki beberapa provinsi antara lain, provinsi Banten, provinsi DKI Jakarta provinsi Jawa Barat, provinsi Tengah, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan provinsi Jawa Timur. Peneliti mengambil lokasi penelitian khususnya pada kota Malang yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur.

Permasalahan sosial ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan muncul terus-menerus seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat di provinsi Jawa Timur. Salah satu dari beberapa permasalahan sosial secara umum adalah persoalan kemiskinan. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa kota dan kabupaten di dalamnya. Data Badan Pusat Statistik juga mengatakan bahwa kemiskinan terbesar di provinsi Jawa Timur terjadi pada kota Malang yaitu sebesar 11.53% (<https://jatim.bps.go.id>). Tingginya angka kemiskinan yang dialami kota Malang memerlukan tindak lanjut pemerintah setempat. Tentu ketahanan pangan menjadi tuntutan utama dalam pengentasan kemiskinan di kota Malang.

Ketahanan pangan sendiri menurut Ariani (2007:24) dapat diartikan dengan terpenuhinya pangan bagi rakyat dalam hal ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan harga yang terjangkau bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau bagi seluruh rakyat adalah dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, yang menjelaskan bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan

pengembangan ekonomi pedesaan, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional

Beras Miskin (Raskin) merupakan program bantuan pangan untuk keluarga miskin yang digulirkan sejak tahun 1996 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 45 Tahun 1996 tentang pangan dengan tujuan untuk jaring pengaman sosial dari krisis. Program ini terus berjalan setiap tahun dan berlanjut hingga saat ini. Program ini sedang menjadi perhatian publik karena sifat program yang *massive*, membutuhkan anggaran dan kebutuhan beras yang besar. Sebenarnya program Raskin sendiri sudah dirancang secara baik. Namun dalam tahap pelaksanaannya, banyak ditemukan persoalan-persoalan terutama dalam hal pengelolaan program tersebut.

Permasalahan yang sering timbul dalam program raskin adalah pemeriksaan terhadap kualitas beras yang lemah dan tidak tepat sasaran. Kondisinya beras yang diterima keluarga miskin sering dijumpai sudah berwarna kusam, remuk, berbau apek, dan bahkan banyak kutunya. Hal ini disebabkan beras yang sudah diterima keluarga miskin merupakan stok beras lama yang tidak layak konsumsi dan sebagian ada yang dijual atau ditukar yang layak konsumsi. Selain itu dalam hal distribusi yang tidak tepat sasaran. Pendistribusian beras miskin sendiri acap kali tidak mengenai rakyat miskin yang menjadi target utama program tersebut. Hal ini dikarenakan kurang transparannya distribusi raskin

sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah jatah raskin di wilayahnya dan siapa saja yang berhak mendapatkan jatah raskin tersebut. Kurangnya transparansi mengakibatkan masyarakat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas program raskin tersebut. Program raskin juga memiliki kelemahan-kelemahan lain seperti rawan penggelapan, penyelewengan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan pelaksanaan Program RASKIN sehingga indikator 6T (tepat administrasi, tepat sasaran, tepat biaya, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat) sebagai acuan kinerja keberhasilan program masih belum tercapai. SMERU mengindikasikan beberapa persoalan yang ditemui yaitu: (a) RASKIN masih belum mencakup seluruh rumah tangga miskin yang ada, banyak rumah tangga yang tidak miskin dapat membelinya dan bahkan kerap dilakukan mekanisme bagi rata; (b) umumnya RTS-PM menerima beras dengan jumlah yang lebih kecil dari ketentuan karena RASKIN dibagi juga ke rumah tangga diluar kuota yang telah ditentukan; (c) umumnya RTS-PM membayar RASKIN dengan harga lebih tinggi dari ketentuan di titik distribusi karena menanggung biaya penyaluran; (d) penyaluran RASKIN tidak sesuai dengan frekuensi distribusi yang ditentukan, adanya praktek penggiliran, waktu penyaluran yang tidak pasti, keterbatasan dana, kurangnya informasi dan kemungkinan adanya penyelewengan; (e) terdapat RASKIN yang kualitasnya tidak baik; dan (f) sistem pemantauan hanya sampai titik distribusi

dan tidak mampu menjangkau persoalan hingga beras diterima rumah tangga (<https://smeru.or.id>).

Persoalan-persoalan pada Program RASKIN memunculkan isu terkait perlu tidaknya program tersebut dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, pada akhirnya memutuskan bahwa pemerintah akan melanjutkan program beras murah yang diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin (<https://rmol.co>). Sementara itu, pemerintah akan terus mencari alternatif kebijakan lain, termasuk menjadikan RASTRA (Beras Pra Sejahtera) sebagai sebuah desain baru dari Program RASKIN tersebut. Program RASTRA adalah program subsidi yang dilakukan pemerintah melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dengan membagikan kartu yang di dalamnya terdapat saldo. Adapun dasar kriteria penduduk miskin yang berhak mendapatkan bantuan program subsidi pemerintah antara lain adalah; 1) luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang, 2) jenis lantai tanah/bambu/kayu murahan, 3) dinding rumah bambu atau kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, 4) tidak memiliki fasilitas MCK, 5) penerangan bukan listrik, 6) sumber air minum bukan PDAM/tidak terlindung sungai dan air hujan, 7) tidak memiliki kompor atau menggunakan arang/kayu bakar, 8) membeli daging maksimal 1 kali sepekan, 9) 1 tahun membeli 1 stel pakaian baru, 10) frekuensi makan satu/dua kali sehari, 11) tidak mampu berobat ke Puskesmas/poliklinik, 12) lapangan pekerjaan buruh tani, buruh bangunan dan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600 Ribu per bulan, 13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tidak tamat sekolah,

14) tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual nilainya tidak sampai Rp 500 Ribu (Badan Pusat Statistik, 2008: 33).

Banyaknya persoalan yang timbul dalam implementasi Program RASTRA seperti tidak tepatnya jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ribuan KPM banyak yang tidak tercatat dalam data penerima subsidi program RASTRA (<https://tempo.co.id>). Hal ini berimplikasi pada terganggunya agenda pemerintah dalam mengatasi persoalan publik yang ada. Jika hal tersebut terus dibiarkan tentu saja akan menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi masyarakat. Kerugian dari kegagalan implementasi kebijakan dan program menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:5), yaitu: (1). Kerugian secara finansial, dimana kegagalan ataupun penyimpangan implementasi kebijakan dan program yang telah menyerap dana publik, dan; (2). Kerugian akibat hilangnya kesempatan dalam mengimplementasikan kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Disinilah kemudian penting untuk mencari alternatif kebijakan lain untuk mengatasi persoalan yang ada. Program RASDA, yang diinisiasi di Kabupaten Kulonprogo ini, menjadi salah satu alternatif desain 7 baru Program RASKIN, sekaligus sebagai jawaban solusi dari berbagai persoalan Program RASKIN yang sudah berjalan. Desain ulang Program RASKIN dalam program RASDA adalah dengan memodifikasi sistem program di sektor hulu, yaitu dalam pemenuhan pengadaan beras yang dipasok oleh petani lokal melalui Gapoktan. Pemerintah kota Malang tentu tidak ambil diam dalam permasalahan yang muncul. Program rasda sama dengan beras untuk warga kurang sejahtera (rastra) yang digelontorkan Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Bulog.

RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) mirip dengan beras untuk warga pra sejahtera (rastra) yang digelontorkan Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Bulog. Namun, ada kepala keluarga (KK) kurang mampu belum mendapat bantuan serupa dari Kementerian Sosial. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk menjalankan program RASDA yang juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk selalu berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui produksi dalam negeri. Meningkatkan ketahanan pangan melalui produksi dalam negeri sangat penting bagi Indonesia dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang semakin membesar, dengan persebaran penduduk yang meyebar dan wilayah geografis yang luas.

Pelaksanaan program RASDA pertama kali dilaksanakn pada Agustus 2017 yang melibatkan unsur-unsur pemerintah kota antara lain sekretariat daerah, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kantor KP4K, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tercatat ada 1.589 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Malang yang menerima rasda. Mereka tersebar di lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Sukun, dan Kedungkandang. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai program Rasda, Peneliti mengambil lokasi khususnya di Kecamatan Klojen Kota Malang. Hal ini disebabkan bahwa kecamatan Klojen memiliki angka kepadatan penduduk paling tinggi di kota Malang yaitu 11.845/Km². Berikut data yang disajikan untuk menunjukkan tingginya kepadatan penduduk di kecamatan Klojen :

Tabel 1. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Malang Menurut Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (orang)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk/ Km ²
1. Kedungkandang	39.89	183,927	21.74	4,611
2. Sukun	20.97	188,545	22.29	8,991
3. Klojen	8.83	104,590	12.36	11,845
4. Blimbing	17.77	176,845	20.90	9,952
5. Lowokwaru	22.60	192,066	22.70	8,498
Jumlah/Total	110.06	845,973	100.00	7,686

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen BPS kota Malang dalam angka 2017)

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (da Bagoes Mantra, 2007: 28). Ukuran yang biasa digunakan adalah jumlah penduduk setiap satu Km² atau setiap 1 mil². Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak merata. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, Keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan yang lebih tinggi dalam pemenuhannya.

Kebutuhan-kebutuhan manusia dipenuhi dari lingkungan, karena lingkungan merupakan sumber alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, papan, air bersih, udara bersih dan kebutuhan lainnya. Ledakan penduduk yang cepat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat. Adapun dampak dari ledakan penduduk adalah semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan yang layak). Akibatnya sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk terutama kebutuhan pangan.

RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) disebarakan tidak pada seluruh kecamatan di kota Malang. Berdasarkan pemerolehan data sementara yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Sri Wahyuningtyas selaku Kepala Dinas Sosial Kota Malang, tahun ini, tercatat ada 1.589 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Malang yang menerima Rasda. Mereka tersebar di lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Sukun, dan Kedungkandang. Sementara kelurahan yang paling banyak menerima bantuan adalah Kelurahan Bareng, yakni 190 KPM. Berikut dipaparkan data yang disajikan untuk menunjukkan persebaran distribusi beras RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) di kota Malang.

Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RASDA di Kota Malang Tahun 2017

Kecamatan	Kelurahan
	Purwodadi : 175 KPM

Blimbing	
	Arjosari : 67 KPM
	Balearjosari : 83 KPM
Lowokwaru	Jatimulyo : 168 KPM
	Tulusrejo : 130 KPM

Klojen	Penanggungan : 68 KPM
	Gadingkasri : 58 KPM
	Bareng : 190 KPM
Sukun	Sukun : 68 KPM
	Bandungrejosari : 107 KPM
	Kebonsari : 126 KPM
Kedungkandang	Buring : 146 KPM
	Bumiayu : 77 KPM
	Kebonsari : 126 KPM
Total	1.589 KPM

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017/2018)

Kelurahan Bareng merupakan salah satu bagian dari kelurahan di kecamatan Klojen. Peneliti mengambil cakupan yang luas dalam melakukan penelitiannya yaitu pada kecamatan Klojen agar data yang dianalisis lebih optimal. Berdasarkan paparan data sementara yang diuraikan diatas, maka penulis

tertarik untuk mengambil judul penelitian “Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Di Kecamatan Klojen Kota Malang ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di kecamatan Klojen kota Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di kecamatan Klojen kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis efektivitas penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di kecamatan Klojen kota Malang.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di kecamatan Klojen kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menguji efektivitas penyaluran program beras pra sejahtera di Kecamatan Klojen Kota Malang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang efektivitas penyaluran program beras pra sejahtera daerah.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai efektivitas penyaluran program beras pra sejahtera daerah dan menjadi referensi dalam penulisan karya ilmiah sejenis.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi masyarakat tentang efektivitas penyaluran program beras pra sejahtera daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika penulisan karya ilmiah ini yang kemudian akan dikemukakan dalam penulisan laporan hasil penelitian, sistematika penulisan terbagi ke dalam :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian yang mendalam mengenai teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul atau tema pembahasan yang diambil oleh penulis. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis deskriptif kualitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian. Selain itu juga pada bab ini, terdapat gambaran umum lokasi dan situs penelitian. Bab ini juga dimuat analisa terkait dengan hasil penelitian berdasarkan teori atau peraturan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran merupakan masukan guna sebagai upaya perbaikan. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan atas analisa data dalam suatu pembahasan sebagai baha masukan bagi pihak yang berkepentingan terkait dengan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan maupun rancangan-rancangan besar (Wahab, 1997: 2). Easton dalam Wahab (1999: 21) mendefinisikan kebijakan adalah “A *Policy...consist of web of decisions and actions that allocate...values*” (suatu kebijakan...terdiri atas serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan...nilai-nilai). Sedangkan Fredrick dalam Islamy (2002: 17) menerangkan bahwa kebijakan itu adalah “... *a purposive course of action of person, group, or goverment within a given environment providing obtacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize and objective or purpose*” (...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Menurut beberapa definisi para ahli terkait dengan definisi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan yaitu kebijakan merupakan suatu ketentuan dimana di dalamnya memiliki prinsip-prinsip agar dapat bertindak secara terstruktur dan

optimal untuk pencapaian suatu tujuan yang sudah disepakati. Peneliti mengaitkan dengan kesimpulan tersebut dengan menghubungkan kebijakan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang digunakan untuk bertindak secara terancang dan konsisten untuk pencapaian tujuan tertentu dari Pemerintah Kota Malang.


2. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Irfan Islamy (1991: 20-21), yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Islamy (1991: 20-21) juga disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik itu tentu senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sebelum kebijakan publik diimplementasikan dalam pelaksanaannya adapun beberapa tahapan-tahapan kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik menurut Ripley dalam Subarsono (2009: 11) bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari: (1) penyusunan agenda kebijakan (2) formulasi dan legitimasi

kebijakan (3) Implementasi kebijakan dan (4) Evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan.



Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik Ripley

Sumber : Subarsono (2009:11)

Berdasarkan gambar 3 yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindakan yang mengarah terhadap akibat dari suatu kebijakan dapat melahirkan suatu kebijakan baru. Tahap implementasi kebijakan menurut Ripley dalam Subarsono (2009: 12) memerlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Oleh karena hal tersebut, mekanisme yang insentif dan sanksi dibutuhkan agar implementasi sebuah kebijakan mencapai tujuannya.

Dampak kebijakan menurut Dye dalam Islamy (2007:28) adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dye mengatakan bahwa adanya sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok;
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi kelompok sasaran;
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang;
4. Biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam programnya;
5. Biaya langsung kebijakan yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya;
6. Ukuran manfaat tidak langsung terhadap komunitas.

Berdasarkan paparan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kesepakatan yang dirancang secara terstruktur dan dirumuskan oleh pemerintah sebagai bentuk penyelenggaraan administrasi publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, kebijakan publik Selain hal itu, kebijakan publik juga berguna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anggota masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yang berdasar pada struktur program.

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani (1994:16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian efektivitas menurut Gibson et.al (2002: 23) adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama; Steers (1985: 46) efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasaran. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994: 28) terdiri dari tiga tahap, yakni masukan (input), proses (conversion), dan keluaran (output) atau hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat

menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap proses (conversion) ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap keluaran (output), pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan atau pengguna.

2. Indikator Efektivitas

Efektivitas dalam pengukurannya dapat dilakukan dengan bervariasi tergantung dari sudut mana kita menilainya agar kriteria dapat terpenuhi. Sesuatu agar dapat ternilai tentu mempunyai nilai besaran, tetapi suatu pengukuran bergantung pada hasil yang diharapkan atau dicapai sehingga hasil yang diukur dapat dikatakan tidak mutlak (*relative*) atau dapat berubah. Oleh sebab itu perlunya indikator yang menentukan suatu efektivitas. AVID Krech, dkk dalam Danim (2004: 199-120) menjelaskan beberapa indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupakuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (input) dengan keluaran (*output*),

- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (besaran pada mutu),
- c. Produk kreatif, artinya pencapaian hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intensitas sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Mengukur efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1984 : 53) dapat

dilakukan dengan melihat 3 hal yaitu :

- a. Pencapaian Tujuan
Keseluruhan pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses, karena itu agar pencapaian tujuan akhir terjamin diperlukan pentahapan periodisasinya. Pencapaian tujuan ini terdiri dari kurun waktu pencapaian yang ditentukan, sasaran merupakan target yang kongkrit, dan dasar hukum Duncan dalam Steers (1985:53),
- b. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integritas terdiri dari beberapa faktor, yaitu prosedur dan proses sosialisasi Duncan dalam Steers (1985:53),
- c. Adaptasi
Adaptasi yaitu proses penyesuaian diri dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana

Pengukuran efektivitas memerlukan beberapa indikator untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian yang telah diperoleh. Beberapa indikator kriteria pengukuran menurut Campbell (1989:121) sebagai berikut:

- a. Keberhasilan Program

Keberhasilan program, yaitu hal-hal yang perlu diketahui pengelola program dalam memperkirakan apakah suatu program akan berhasil pada saat ditayangkan dalam arti diterima baik oleh audien yang dituju.

b. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran yaitu, pemilihan sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Keputusan Terhadap Program

Keputusan terhadap program memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas, informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik, terdapat banyak alternatif keputusan, dan tingkat kepastian relatif yang tinggi.

d. Efisiensi

Sesuatu yang mencerminkan perbandingan antara beberapa aspek unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.

e. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan-tujuan organisasi oleh setiap pribadi dan oleh unit-unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak.

3. Model Proses Efektivitas

Keadaan akhir dalam suatu proses tidak dapat ditentukan hanya dengan efektivitas. Organisasi maupun Penekanan terhadap proses yang berhubungan dengan efektivitas bukan berarti efektivitas merupakan keadaan akhir. Dalam

model proses efektivitas menjelaskan bahwa organisasi maupun lingkungan dapat terus berubah. Model ini mengimplikasikan bahwa peranan penting dari manajemen adalah memahami bagaimana berbagai komponen organisasi saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana saling hubungan ini dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya organisasi. Tiga dimensi utama dari model ini adalah (Steers 1984:208) :

a. Optimisasi Tujuan

Organisasi yang berbeda tentu mengejar tujuan yang berbeda pula yang diakui secara eksplisit menggunakan rancangan optimisasi tujuan terhadap suatu efektivitas. Perbandingan hasil dengan tujuan organisasi harus ditentukan dengan nilai keberhasilan atas kegagalan yang relatif, dan juga bukan dengan hasil penilaian peneliti. Suatu tujuan organisasi tidak dapat termaksimalkan sekalipun itu dikehendaki sesuai dengan pernyataan dari tujuan rancangan optimisasi. Adanya pengakuan terhadap faktor pembatas terhadap tingkah laku dan prestasi organisasi, setiap manajer yang efektif diharuskan menentukan dan mengejar tujuan yang optimal yaitu, tujuan dari sumber daya yang terbatas selaras dengan tingkat kepentingan bagi organisasi.

b. Perspektif Sistem

Penggunaan teori sistem terbuka merupakan aspek kedua dari rancangan multidimensi pada analisis efektivitas organisasi. Etzioni (1975), George Paulus dan Tanenbaum (1957), serta lain-lainnya, mengemukakan penggunaan perspektif sistem ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen

baik yang terdapat di dalam maupun diluar organisasi sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Untuk memperlancar suatu tujuan agar tercapai berkat bertambahnya pengertiannya mereka mengenai perubahan organisasi akan lebih baik bagi manajer untuk mengambil tindakan yang tegas agar hubungan dapat dikenal secara jelas.

c. Tekanan pada Perilaku

Aspek terakhir yang disarankan merupakan pengaruh prestasi organisasi terhadap peranan perilaku manusia. Dengan kata lain, melakukan penelitian unit dasar analisis dalam penentuan ini diperlukan agar faktor-faktor penentu efektivitas lebih jelas dan mendapat gambaran dari proses penelitian.

Diperkirakan bahwa tingkat usaha yang ditujukan untuk pencapaian sasaran akan tinggi apabila para anggota organisasi menyetujui sasaran pemimpin mereka. Pada pihak lain, jika sasaran organisasi sebagian besar tidak selaras dengan kebutuhan tujuan dari seluruh anggota pekerja, maka dipercaya para anggota pekerja akan memaksimalkan kepentingan mereka. Jadi apa yang diinginkan pekerja dengan apa yang diinginkan dengan organisasi tidak kalah penting untuk dibahas dalam pengukuran penentuan efektivitas organisasi. Jika rangkaian kebutuhan dan tujuan relatif sama maka kemungkinan besar untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi akan berhasil dengan maksimal.

C. Masyarakat Miskin

1. Pengertian Masyarakat Miskin

Pengertian dari masyarakat miskin adalah keadaan dimana masyarakat tidak mempunyai akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas tempat tinggal dan lingkungannya yang berada jauh di bawah standar layak serta pekerjaan yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi yaitu dimensi politik, dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi asset dan dimensi ekonomi (P2KP, Pedoman Umum, 2004:1).

2. Klasifikasi Masyarakat Miskin

Standar yang menjadi dasar penggolongan kemiskinan yaitu dengan membandingkan pendapatan orang atau keluarga dengan pendapatan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan standar diatas, kemiskinan dibagi menjadi 2 macam yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Masyarakat yang termasuk ke dalam kriteria kemiskinan relatif adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya namun secara relatif masih berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat sekitar, sedangkan yang termasuk dalam kriteria kemiskinan absolut adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimumnya.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, natural dan struktural. Kemiskinan kultural merupakan kondisi miskin yang disebabkan oleh faktor budaya dan dihadapi oleh suatu komunitas. Kemiskinan natural memiliki pengertian yang sama dengan kemiskinan turun temurun. Kemiskinan natural disebabkan oleh kondisi keterbatasan secara alamiah yang sulit untuk

mengalami suatu perubahan. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dibangun oleh manusia (Sulistiyani, 2004:29-30).

3. Kriteria Masyarakat Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat beberapa indikator kemiskinan di Indonesia untuk menentukan keluarga penerima manfaat (KPM). Indikator-indikator tersebut antara lain (Badan Pusat Statistik, 2008: 33) :

1. Luas bangunan tempat tinggal/rumah kurang dari $8\text{m}^2/\text{orang}$ (delapan meter persegi per orang)
2. Jenis dinding rumah terbuat dari kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester/rumbia/bambu
3. Jenis lantai rumah terbuat dari kayu murahan/bambu/tanah.
4. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
5. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah lain
6. Bahan bakar guna memasak sehari-hari adalah minyak tanah/kayu bakar/arang.
7. Sumber air minum berasal dari sungai, sumur atau mata air yang tidak terlindungi atau air hujan
8. Hanya membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun
9. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari
10. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu
11. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di poliklinik atau puskesmas

12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
13. Pekerjaan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5ha, nelayan, buruh perkebunan, buruh tani atau pekerjaan lain yang memiliki pendapatan kurang dari Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang dapat dengan mudah dijual dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor, ternak, emas, kapal motor atau barang modal lain.

D. Implementasi Program RASDA

1. Pengertian Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada guna terciptanya suatu kegiatan. Dalam setiap program dijelaskan hal-hal mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
2. Aturan yang harus dipegang serta prosedur yang harus dilalui
3. Kegiatan yang diambil guna mencapai tujuan
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan program sebagai rancangan tentang asas-asas dan usaha-usaha yang akan dijalankan. Definisi program menurut Jones dalam Rohman (2009:101-102) adalah salah satu komponen dalam sebuah kebijakan. Jones mengemukakan bahwa implementasi merupakan proses interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya.

Implementasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.

2. Implementasi Program

Implementasi program merupakan suatu tindakan dalam sebuah rencana yang telah disusun secara rinci dan matang, implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah selesai dilaksanakan atau sudah siap (Syukur, 1987:398). Secara sederhana, program dapat diartikan sebagai penerapan. Implementasi program merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa program bersumber pada aktivitas, tindakan, adanya aksi atau mekanisme dari suatu sistem.

Pengertian implementasi program menurut Syukur (1987: 402) merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Implementasi program memerlukan alat-alat, orang-orang yang melaksanakan, tempat program tersebut dimulai dan cara yang harus dilaksanakan. Makna dari implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001: 192) yaitu memahami hal-hal yang terjadi secara nyata setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya ataupun untuk menimbulkan efek nyata pada masyarakat.

Implementasi program menurut Grindle (1980: 7) merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menurut Grindle, proses implementasi baru dimulai bila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah siap dan telah disalurkan guna mencapai sasaran. Implementasi suatu kebijakan publik terdapat dua langkah pilihan menurut Nugroho (2003: 164). Dua pilihan langkah yang dapat diambil guna mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian implementasi program di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi suatu program harus sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan maupun di luar lapangan. Implementasi suatu program melibatkan unsur-unsur yang disertai dengan usaha dan didukung oleh alat penunjang program tersebut.

3. Konsep Program

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan program sebagai rancangan azas usaha (dalam ketenagakerjaan, perekonomian, dan lain sebagainya) yang akan dijalankan. Kemudian kutipan yang diungkapkan Terry dalam Tachjan (2006 : 31) bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumberdaya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda,

standar, dan budgeting (pendanaan). Definisi lain mengenai program disampaikan oleh *United Nation* (1971) yang dikutip oleh Zauhar (1993:1) yaitu:

“Program is taken mean a form of organized social activity with a specific, objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of project and usually limited to one or more an going organizations and activities” (program diambil berarti suatu bentuk kegiatan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu, terbatas pada ruang dan waktu. Ini sering terdiri dari kelompok yang saling terkait proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih merupakan organisasi dan kegiatan yang sedang berjalan.)”

Program selain sebagai alat untuk memecahkan masalah (*problem solving*) dapat juga digunakan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi bagi masyarakat terhadap program yang ada. Kelangkaan sumber merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam mencapai tujuan yang ada, maka diperlukkan kemampuan bagi para pengelola pembangunan dalam menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk menjalankan fungsi tersebut yang dikutip *United Nation* menjelaskan bahwa program menurut Zauhar (1993: 1) harus memiliki ciri-ciri yang diantaranya:

- a. Tujuan yang dirumuskan harus jelas
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan
- c. Suatu rangka kebijaksanaan yang konsisten dana atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan agar dihasilkan dari program tersebut
- e. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut

Ciri-ciri lain indikator sebuah program yang dikutip oleh Siagan dalam Tachjan (2006 : 32) mengemukakan bahwa sebuah program harus memiliki ciri-ciri yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran yang hendak dicapai
- b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
- d. Jenis kegiatan yang akan dijalankan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlah maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan

Berdasarkan penjelasan berbagai definisi dan ciri-ciri program yang harus dimiliki dalam suatu program, maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan sebuah rancangan rencana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dimana terdapat sasaran atau tujuan tertentu dan dilengkapi dengan peraturan atau kebijakan, standar, prosedur, metode pelaksanaan, dan pembiayaan. Perencanaan juga merupakan hal yang penting dalam sebuah program. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Perencanaan atau disebut juga dengan pra kelayakan bertujuan untuk menentukan bahwa program dan proyek itu logis dan penting untuk dijalankan dilihat dari efisiensi tenaga, waktu, dan biaya. Setelah studi pra kelayakan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu studi kelayakan.

Studi kelayakan menurut kutipan Siagian di dalam Zauhar (1993: 4) harus memuat informasi dan analisis yang terkait dengan:

- a. Segi ekonomi dari suatu proyek
- b. Segi keuangan suatu proyek terutama sumber pembiayaan
- c. Segi teknis suatu proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek

- d. Dampak positif suatu proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan dalam memproyeksikan suatu kegiatan
- e. Segi manajemen dalam suatu proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan proyek

4. Program RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah)

Program RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) pada akhirnya dianggap sebagai program unggulan untuk memperbaiki Program RASKIN yang sudah berjalan lama. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan di tingkat terbawah dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi sebenarnya di daerah masing-masing. Dalam Program RASKIN ini validitas data di tingkat desa merupakan strategi untuk mengatasi masalah data yang kurang valid. Program RASDA juga memungkinkan masyarakat yang tidak terdaftar dalam Rumah Tangga Sejahtera Penerima Manfaat (RTS-PM), tetapi dalam kondisi sebenarnya layak untuk menerima, dapat ditanggung. Dengan beras lokal ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan rendahnya mutu beras untuk RASKIN. Pasokan beras dari petani lokal menjamin RTS-PM menerima beras yang lebih baik dan lebih segar daripada beras stok lama yang berasal dari sumber tidak jelas bahkan dari beras impor. Jarak antara hulu dan hilir yang dekat menjadikan biaya distribusi dapat ditekan. Kedekatan jarak tersebut juga memungkinkan pelaksanaan penyaluran beras lebih tepat waktu.

Inisiasi pertama dilakukan di Kabupaten Kulonprogo tahun 2013 untuk pelaksanaan di tahun 2014 melalui penandatanganan MoU Nomor 501/7496/ dan 01/12000/XII/2013 tentang kerjasama dalam rangka pengadaan beras program beras miskin Kabupaten Kulonprogo dari produksi petani Kulonprogo melalui

Gapoktan. MoU tersebut berisi komitmen bersama dalam menyukseskan Program RASDA dan penunjukan Gapoktan lokal sebagai penyedia beras. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata, pasokan beras dari Gapoktan belum 10 memenuhi jumlah yang diharapkan untuk mendukung program RASDA ini. Untuk tahun 2014, Gapoktan di Kulonprogo sebagai suplayer beras RASDA sepakat untuk memasok sebanyak 3.600 ton dari total kebutuhan untuk sebanyak 7.700 ton lebih (bkpp.jogjapro.go.id). Angka tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan beras untuk RASDA baru sekitar 46,5% dari kebutuhan. Disamping itu, pada awal program re-desain ini dilaksanakan, Gapoktan yang ditunjuk ternyata baru bisa memenuhi kebutuhan beras sebanyak 4.000 ton/bulan sedangkan kebutuhan BULOG untuk Kulonprogo sebanyak 6.600 ton/bulan (berita.suaramerdeka.com). Hal itu mengakibatkan 43.000 rumah tangga miskin di Kulonprogo, belum seluruhnya mendapat distribusi RASDA

5. Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen Kota Malang

Pengertian efektivitas menurut Gibson et.al (2002:23) adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama; Steers (1985:46) efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasaran. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi

tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994: 28) terdiri dari tiga tahap, yakni masukan (input), proses (conversion), dan keluaran (output) atau hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Adapun tolok ukur yang berkaitan dengan prinsip-prinsip setiap pengambilan keputusan untuk pencapaian hasil suatu program dalam penyaluran program beras pra sejahtera daerah (rasda) di kecamatan Klojen kota Malang. Prinsip-prinsip tersebut menurut Adang Setiana (2009:5) antara lain :

- a. Fokus terhadap Rumah Tangga Sasaran. Hal ini bermakna suatu pelaksanaan program yang telah diputuskan harus memfokuskan pada kelompok sasaran agar mendapatkan pelayanan yang optimal, yaitu mendapatkan beras kualitas yang layak, sesuai dengan tempat dan terjangkau dalam penyalurannya.
- b. Transparansi. Hal ini bermakna untuk memberikan akses informasi pada para pelaksana program baik pemangku kepentingan dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memberikan pemahaman dari kebijakan program RASDA yang nantinya dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan.
- c. Partisipatif. Hal ini dapat diartikan bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTM) dituntut untuk berperan aktif dalam setiap hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan program RASDA. Tahapan ini dimulai dengan penyuluhan, pelaksanaan program dan pengawasan terhadap program.

- d. Akuntabilitas. Hal ini dapat diartikan bahwa para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program RASDA diharuskan untuk bertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam program berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati.



BAB III

METODE PENELITIAN

Definisi metode menurut Helius Sjamsuddin (2007: 13) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Sejarah adalah “Metode ada hubungannya dengan suatu proses, prosedur, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.”

Definisi metode menurut Usman dan Akbar dalam Sugiyono (2008:5) metode ialah suatu prosedur atau cara-cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa metode adalah rangkaian proses keseluruhan cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Tentang penelitian menurut Wasito dalam Usman (2003: 7) penelitian dipandang sebagai suatu usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip cara mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dilakukan dengan jelas dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti, dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip

dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dalam mencari fakta-fakta ini diperlukan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Penyajian dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:1) adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:3) adalah dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat peneliti dilapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dan lebih lanjut penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus menurut Moleong (2006:237) adalah penelitian akan membatasi studi, sehingga penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak dan

penentuan fokus yang tepat akan mempermudah penyaringan informasi yang masuk. Jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian yang tepat.

Fokus penelitian dapat mempermudah dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Peneliti membatasi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen Kota Malang menggunakan prinsip-prinsip pencapaian hasil (efektivitas) menurut Adang Setiana (2009 : 5) :
 - a. Fokus terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS)
 - b. Transparansi
 - c. Partisipatif
 - d. Akuntabilitas
2. Menjelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas RASDA di Kecamatan Klojen Kota Malang :
 - a. Faktor pendukung efektivitas RASDA di Kecamatan Klojen Kota Malang.
 - b. Faktor penghambat efektivitas RASDA di Kecamatan Klojen Kota Malang.
 1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) masih rendah.

2. Terjadi beberapa warga miskin di wilayah kecamatan Klojen yang tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan tidak mendapatkan beras RASDA.
3. Pendanaan dari APBD yang kurang diturunkan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan RASDA.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah pada kota Malang. Sedangkan situs penelitian adalah merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun situs dalam penelitian ini adalah:

1. Kecamatan Klojen Kota Malang,
2. Dinas Sosial kota Malang,
3. Seluruh kelurahan pada kecamatan Klojen kota Malang.

Adapun alasan dari peneliti memilih lokasi dan situs penelitian yang disebutkan diatas, adalah alasan di karenakan kecamatan Klojen memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kota Malang yang berdampak pada permasalahan kemiskinan yang juga perlu diperhatikan.

D. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian adalah faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Pernyataan yang dikutip oleh Loflanda bahwa sumber yang utama dalam penelitian kualitatif adalah sekumpulan kata, dan perilaku, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012 : 157). Dari penelitian kualitatif terhadap ada dua jenis data, yaitu data primer maupun sekunder. Kedua data tersebut sangat penting dan diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data dan variabel-variabel penelitian serta untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan dalam suatu penelitian. Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini melalui :

1. Data Primer

Data primer atau data produk adalah data yang langsung dari objek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan secara langsung pada saat penelitian berlangsung menggunakan pengamatan secara langsung, wawancara, maupun observasi dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian dan pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Seseorang yang dijadikan narasumber haruslah seseorang yang memiliki kontribusi besar dan penting terhadap efektivitas penyaluran program RASDA di kecamatan Klojen kota Malang. Adapun data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di bawah ini:

- a. Kepala Bidang Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial

- b. Petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Penyaluran RASDA di tiap kelurahan kecamatan Klojen
- c. Sekertaris Daerah Kecamatan Klojen
- d. KASI Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klojen
- e. Lurah pada Masing-Masing di Kecamatan Klojen
- f. Ketua RT/RW di masing-masing kelurahan Kecamatan Klojen
- g. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing kelurahan di kecamatan Klojen

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapat atau diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada. Data sekunder secara tidak langsung dikumpulkan yang sebelumnya telah dikelo oleh orang lain seperti halnya dokumen-dokumen, laporan, peraturan-peraturan, dan arsip-arsip. Selain hal tersebut, data sekunder juga dapat diperoleh melalui orang lain seperti yang didapar dari media elektronik maupun cetak, sumber-sumber yang diambil dari internet, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mendukung penyajian dari data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Artikel dan informasi dari jurnal dan internet.
2. Pedoman RASDA Tahun 2017
3. Pedoman Umum P2KP Tahun 2004
4. Dokumen Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017/2018

5. Dokumen Badan Pusat Statistik Tahun 2008
6. Dokumen Klojen Dalam Angka 2016
7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2008
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 45 Tahun 1996

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data juga merupakan tahap yang penting dalam metode penelitian ilmiah, hal ini disebabkan karena data yang disajikan harus valid, adapun untuk mendapatkan data-data sebagai sajian dalam penelitian skripsi ilmiah ini, Peneliti melakukan beberapa cara pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data salah satunya adalah wawancara. Definisi wawancara menurut Meleong (2012 : 186) adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut. Sugiyono (2013 : 138) juga mengatakan bahwa wawancara dilakukan peneliti baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon. Berdasarkan pernyataan tersebut maka wawancara merupakan salah satu tahap pengumpulan data, dimana nantinya peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terpercaya

untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyajian data penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti memegang prinsip wawancara yang fleksibel dan terkontrol sehingga peneliti akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan data. Selain itu, peneliti lebih bebas dalam melaksanakan wawancara dan mengungkapkan permasalahan untuk mendapatkan informasi dan data melalui pendapat informan yang diwawancarai.

Dalam penelitian kualitatif ini, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data dalam pemilihan informan untuk dijadikan penyajian data pada skripsi ilmiah ini. Penelitian kualitatif tentu tidak lepas dengan istilah teknik sampling. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif ini menggunakan *snowball*. Dalam *sampling snowball* yang digunakan peneliti ini, identifikasi awal bermula dari seseorang yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Lalu berdasarkan hubungan yang berkaitan, berikut informan yang diwawancarai oleh Peneliti :

- a. Bapak Muji selaku petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Gadingkasri.
- b. Bapak Kusno selaku petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Bareng.
- c. Ibu Dian selaku petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Gadingkasri.

- d. Ibu Sumarti selaku KASI Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Malang.
- e. Bapak Misdi selaku penerima beras RASDA di Kelurahan Bareng.
- f. Bapak Miskram selaku penerima RASDA di Kelurahan Bareng.
- g. Bapak Sutiaji selaku ketua RT di Desa Bareng Tenes.
- h. Bapak Hariadi Budhi, S.Sos selaku lurah di Kelurahan Bareng.
- i. Bapak Heri selaku penerima beras RASDA di Kelurahan Gadingkasri.
- j. Ibu Wiji Murni selaku penerima beras RASDA di Kelurahan Gadingkasri.
- k. Ibu Minayah selaku penerima beras RASDA di Kelurahan Penanggungan.
- l. Ibu Rohmah selaku penerima beras RASDA di Kelurahan Penanggungan.
- m. Ibu Choiriyah selaku penerima beras RASDA di Kelurahan Penanggungan.
- n. Bapak Drs. Ahmad Mabrur selaku sekretaris camat di Kecamatan Klojen.
- o. Bapak Drs. Muchtar Ghozali, MM selaku KASI Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Klojen.

2. Observasi

Selain hal tersebut, observasi juga merupakan cara untuk memperoleh sumber data yang valid dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Definisi observasi menurut pernyataan yang dikutip Sutrisno Hadi adalah observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2013 : 145). Hal yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan peneliti terhadap suatu kejadian yang nantinya berguna untuk penelitian lebih lanjut. Teknik pengumpulan data melalui observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan

lingkungan sekitar untuk diamati, mencermati aktivitas yang berlangsung yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi ini. Peneliti akan mengamati secara langsung maupun tidak langsung untuk melihat mengenai efektivitas penyaluran program RASDA di kecamatan Klojen kota Malang.

3. Dokumen

Dokumen adalah kegiatan pengumpulan berbagai sumber data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa buku, catatan, laporan, peraturan-peraturan dan lainnya. Peneliti akan mencari sumber data dari Dinas Sosial kota Malang, Kecamatan Klojen, dan seluruh kelurahan pada kecamatan Klojen kota Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengganti data dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti sendiri maupun bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang paling utama. Akan dipaparkan instrumen penelitian yang meliputi:

1. Peneliti

Salah satu ciri penelitian menurut Moleong (2006:4) adalah manusia sebagai alat sehingga peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alternatif pengumpul data utama. Sebab hanya manusia sebagai alat sajarah yang dapat berhubungan dengan responden atau dengan

obyek-obyek lainnya dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber penelitian. Daftar pertanyaan ini berguna untuk memfokuskan hal-hal yang ingin ditanyakan agar lebih terarah dan sesuai dengan fokus dalam penelitian.

3. Catatan Lapangan

Adapun catatan lapangan yang merupakan sarana penunjang seperti buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat apa yang dilihat dan didengar peneliti selama proses penelitian dalam rangka pengumpulan sumber data di lapangan.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif berguna untuk menguji keakuratan data yang diteliti. Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2013: 267) menekankan pada uji validitas dan reabilitas. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji kredibilitas. Dalam pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Sugiyono (2008 : 274) mengatakan bahwa triangulasi dibagi menjadi tiga, sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber : menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik : menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda
- c. Triangulasi waktu : waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.


Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang diperoleh dari yang lain.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti, makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti, makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2012: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menggunakan jenis penelitian kualitatif juga data dapat didapatkan dengan berbagai macam dengan teknik pengumpulan data yang

bervariasi seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditantang untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan analisis dari model Miles dan Huberman (1984) dalam “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D” mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai tuntas, sehingga data yang diproses menghasilkan data yang valid. Model interaktif dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Analisis Miles, Huberman, Saldana 2014:14

- 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahapan awal merupakan kegiatan mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian yang terkait dengan permasalahan empiris yang berhubungan dengan pelaksanaan di lapangan mengenai efektivitas penyaluran program RASDA di kecamatan Klojen kota Malang. Sumber data yang dikumpulkan berupa dokumen, informasi, laporan pendapat seseorang yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap kedua merupakan kondensasi data yang merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dihasilkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Sehingga data yang disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang diambil.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam tahapan penyajian data, merupakan salah satu langkah terpenting yang harus dilakukan setelah mengkondensasi data. Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam proses penyajian data sangat membantu memahami peristiwa yang terjadi seperti, untuk menganalisis yang lebih mendalam dan mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman data yang telah dikondensasikan.

4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion; Drawing/ Verifying*)

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan proses akhir dalam kegiatan analisis. Peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituang dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara yang kemudian menjadi data yang lebih detail dan valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Klojen

a. Kondisi Geografis dan Topografis Kecamatan Klojen


Klojen adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Klojen terletak di tengah-tengah wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 8,83 km² yang terdiri atas 11 Kelurahan, yang sebagian wilayahnya dilalui Sungai Brantas. Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440 – 460 meter. Kecamatan Klojen terletak pada 112⁰36'14" – 112⁰40'42" Bujur Timur dan 077⁰36'38" – 008⁰01'57" Lintang Selatan. Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Klojen meliputi :

Sebelah Utara : Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru Kota Malang

Sebelah Timur : Kecamatan Kedung Kandang dan Blimbing Kota Malang

Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun Kota Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Lowokwaru dan Sukun Kota Malang



Gambar 3. Peta Kecamatan Klojen Tahun 2017

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Klojen Dalam Angka 2017/2018)

Tabel 3. Daftar Kelurahan dalam Kecamatan Klojen

No	Kelurahan	Alamat	Telepon	Kode Pos
1	Kasin	Jl. Nusa Kambangan 21 A	325985	65117
2	Sukoharjo	Jl. Aries Munandar 45	327767	65118
3	Kiduldalem	Jl. MGR S. Pranoto	325764	65119
4	Kauman	Jl. Hasyim Ashari 21 A	362019	65119
5	Bareng	Jl. Kawi 4	353112	65116
6	Gadingkasri	Jl. Galunggung 5	566647	65115
7	Oro-oro Dowo	Jl. Kunir	322412	65112
8	Klojen	Jl. Patimura 51	325861	65111
9	Rampal Celaket	Jl. Kasembon 8B	353060	65111
10	Samaan	Jl. Kaliurang Barat	352134	65112
11	Penanggungan	Jl. Terusan Cikampek Kav 112	582520	65113

Sumber : Data sekunder hasil penelitian (Klojen Dalam Angka 2017/2018)

b. Kondisi Kependudukan

Kecamatan Klojen terdiri atas 11 kelurahan, yang semuanya tercakup dalam 89 Rukun Warga (RW) atau 675 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 104,590 jiwa dan luas wilayah 8.83km² yang berarti memiliki

kepadatan penduduk rata-rata 11,845 jiwa/km². Kegiatan administrasi kependudukan mencatat bahwa angka pertumbuhan alamiah sebesar 0,43% dengan angka kelahiran kasar (CBR) sebesar 9,36 dan angka kematian kasar (CDR) sebesar 5,08, yang berarti di Kecamatan Klojen setiap 1000 penduduk terjadi 9,36 kelahiran dan 5,08 kematian. (Klojen Dalam Angka 2017)

c. Visi dan Misi Kepemerintahan Kecamatan Klojen

Visi misi Kecamatan Klojen juga disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Klojen sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang menetapkan visinya dengan berdasarakan dari visi Kota Malang yaitu: “Menjadikan Kota Malang Bermartabat”. Berdasarkan Visi Kota Malang maka Kecamatan Klojen memiliki visi yang selaras, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Profesional, Akuntabel, dan Transparan.” Makna Kata Adil, Profesional, Akuntabel, dan Transparan adalah sebagai berikut:

1. Adil dimaknai sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada semua *stakeholder* untuk memperoleh hak menurut kewajiban yang telah ditetapkan. Adil juga dimaknai sebagai pengakuan dan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya.
2. Profesional dimaknai sebagai komitmen kecamatan klojen untuk memberikan mutu, kualitas dan tindak tanduk yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Profesional juga merupakan komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Akuntabel mengandung arti bahwa setiap aparatur mampu dan mau mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Akuntabel juga merupakan komitmen Kecamatan klojen untuk menerangkan kinerja dan tindakan aparatur kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
4. Transparan adalah komitmen dari kecamatan Klojen untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Transparan adalah janji yang diberikan Kecamatan Klojen yang menjamin akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi dibuat agar semua pihak yang memiliki kepentingan mengetahui dan mengenal keberadaan misi untuk bersama-sama menyelenggarakannya dengan tujuan tercapainya visi. Misi dari Kecamatan Klojen juga ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Misi Kecamatan Klojen juga memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan atau penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Misi dari Kecamatan Klojen adalah “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, dan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.”(sumber : <https://kec.klojen.malangkota.go.id/>)

d. Lambang Kecamatan Klojen

Memiliki identitas diri pada setiap daerah atau kecamatan tentunya dilambangkan dengan bentuk logo yang berbeda-beda yang menjadikan ciri khas. Begitupun pada kecamatan Klojen memiliki lambang yang khas sebagai identitas diri daerahnya.




Gambar 4. Lambang Kecamatan Klojen

Sumber : <https://kec.klojen.malangkota.go.id/>

e. Struktur Organisasi

Kedudukan kecamatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

Sebuah badan organisasi pemerintahan dibutuhkan untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan tugas serta fungsi dari masing-masing. Begitupun pada kecamatan Klojen dalam menjalankan peraturan pemerintah adapun struktur organisasi yang telah disusun sebagai berikut :



Gambar 5. Struktur Organisasi Kecamatan Klojen Tahun 2017

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Kecamatan Klojen 2017/2018)



Peraturan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja kecamatan sesuai dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menerangkan bahwa kecamatan melaksanakan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari setiap struktur organisasi Kecamatan Klojen adalah sebagai berikut:

1. Camat

Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut fungsi camat pada Kecamatan Klojen :

- a. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan kelurahan.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial, pelayanan umum, serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatalaksanaan, dan rumah tangga.
- d. Mengkoordinasi pembangunan di wilayah kecamatan.
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan atas tugas-tugas pembantuan sesuai bidang kewenangan.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok pengelolaan administrasi umum dalam menjalankan roda pemerintahan di kecamatan, yaitu penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan. Berikut fungsi sekretaris camat pada Kecamatan Klojen :

1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;
6. Pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
7. Pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. Pengelolaan anggaran dan retribusi;
10. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
11. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan;
12. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

13. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
14. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah (PEMDA);
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugasnya 3 (tiga) Sub Bagian tersebut dibawah naungan dan bertanggungjawab terhadap Sekretaris. 3 (tiga) Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

a) Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);

2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
4. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
6. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
8. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah (PEMDA);
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

3. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan;
4. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
6. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
7. Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan atau lain-lain pendapatan yang sah;
8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

c) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepastakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
2. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
5. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan memiliki tugas pokok penyelenggara sebagian dalam urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Fungsi seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
4. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
5. Penyusunan monografi kecamatan;
6. Pemberian bimbingan, supervisi, failitasi dan konsultasi pelaksanaan adminsitasi kelurahan;
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat kelurahan;
8. Pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
9. Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
10. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

11. Fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
12. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
13. Pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan. Fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

6. Fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kecamatan dan kelurahan;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
9. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
10. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian;
11. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan atau pedagang kaki lima;
12. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketentraman dan ketertiban;
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di kecamatan. Fungsi dari seksi kesejahteraan masyarakat adalah berikut ini :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;

2. Pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
8. Pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
9. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
10. Pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
11. Pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
12. Pendataan masalah kesejahteraan sosial;
13. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesejahteraan masyarakat;

14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di kecamatan. Fungsi seksi pemberdayaan masyarakat adalah berikut ini :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
4. Penyusunan profil kecamatan;
5. Pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

6. Fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
7. Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
8. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
9. Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
10. Pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
11. Fasilitasi pembangunan partisipatif;
12. Pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
13. Pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
14. Pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat kecamatan;
15. Pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat;
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di kecamatan.

Fungsi dari seksi pelayanan umum adalah berikut ini :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
2. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
3. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

7. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
9. Pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
10. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya. (Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Kecamatan Klojen 2017/2018).

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1) Efektivitas Penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kota

Malang


a. Fokus Terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Ditetapkannya RTS penerima manfaat RASDA adalah berdasarkan data yang tercatat oleh RT/RW setempat yang nantinya dilaporkan pada kelurahan setempat dan dilaporkan oleh masing-masing lurah pada kecamatan

setempat. Untuk penetapan RTS di setiap kelurahan menggunakan data daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dicatat dan didata oleh ketua RT/RW setempat dengan syarat utama belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari pemerintah pusat. Data tersebut merupakan sasaran Program RASDA yang nantinya diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi masalah kemiskinan pada daerah masing-masing. Oleh karena itu daftar RTS di setiap kelurahan dibuat berdasarkan nama-nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan RT/RW setempat yang selanjutnya ditinjau langsung oleh pihak Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada setiap kecamatan. RTS yang dinyatakan termasuk memiliki beberapa kriteria dalam pendataan penerima RASDA yang meliputi :

1. Belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat,
2. Memiliki kartu BPNT tetapi *error* (tidak dapat digesek),
3. Memiliki kartu BPNT tetapi saldo Rp 0,
4. Dinyatakan sebagai keluarga miskin tetapi tidak menerima kartu BPNT.

Untuk lebih jelas dari langkah-langkah tersebut diatas dapat dilihat mekanisme penetapan penerima manfaat RASDA pada gambar berikut :



Gambar 6. Alur Pendataan KPM Program RASDA

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Pedoman RASDA Tahun 2017/2018)

Awal yang dilakukan dalam seleksi penerima yaitu dengan melakukan pendataan terhadap penduduk miskin yang dilakukan oleh ketua RT/RW di Kecamatan Klojen yang dipilih memiliki salah satu kriteria RTS dalam penerimaan RASDA. Data tersebut agar sasaran pada RTS lebih terfokuskan secara optimal. Dari data yang dilaporkan oleh ketua RT/RW setempat, akan diketahui keluarga miskin yang layak mendapatkan beras RASDA. Jumlah Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Klojen yang diperoleh dari data yang di peroleh dari Dinas Sosial Kota Malang seperti ditunjukkan dalam tabel 2.

Tujuan pendataan oleh Dinas Sosial adalah untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi keluarga miskin dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pemenuhan standar yang ditetapkan. Seperti yang dituturkan salah satu petugas PSM yaitu Bapak Muji yang melakukan peninjauan langsung wilayah di Kelurahan Gadingkasri (wawancara tanggal 27 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB di Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini :

“terkait mengenai pendataan warga miskin yang layak menjadi penerima manfaat beras RASDA itu pertama kali pendataan dilakukan benar oleh ketua RT/RW. Lalu survey dilakukan dari rumah ke rumah oleh pihak kami PSM untuk melakukan survey pada setiap kelurahan. Kemudian setelah itu data dikirim ke Dinas Sosial sebagai dasar penentuan siapa saja penerima jatah RASDA masing-masing kelurahan”.

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Bapak Kusno selaku petugas PSM pada kelurahan Bareng (wawancara tanggal 27 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB di Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini :

“untuk menentukan keluarga miskin yang layak menerima beras RASDA, di kelurahan ini dilakukan pendataan oleh ketua RT/RW setempat yang nantinya jika data sudah diterima masing-masing kelurahan, kami selaku pihak PSM akan mensurvei langsung KPM yang berhak agar tidak salah sasaran”.

Kegiatan pendataan yang dilakukan dengan survey langsung oleh petugas PSM berdasarkan data yang dilaporkan RT/RW setempat. Seperti diutarakan oleh Ibu Sumarti selaku KASI Penanganan Fakir Miskin (Wawancara tanggal 26 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB di Dinas Kota Malang) berikut ini :

“terkait dengan Program RASDA, pendataan awal dilakukan oleh RT/RW setempat. Yang nantinya dilanjutkan dengan survey langsung oleh pihak kami yaitu petugas PSM untuk melihat keadaan secara langsung di tempat sasaran apakah pantas atau tidak menerima bantuan RASDA”.

Pada kenyataannya, data tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh petugas PSM di lapangan dengan didampingi oleh ketua RT tidak secara menyeluruh disurvei secara langsung. Karena beberapa wilayah tidak didatangi secara langsung dalam memastikan bahwa warga miskin yang layak mendapatkan RASDA benar-benar masuk kriteria KPM yang berhak menerima RASDA. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari KASI Penanganan Fakir Miskin yaitu Ibu Sumarti (wawancara tanggal 26 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Dinas Sosial Kota Malang) seperti berikut :

“Pada saat terjun langsung ternyata tidak semua dijangkau oleh pihak PSM. Dikarenakan padatnya wilayah kecamatan Klojen jadi masih

saja ada yang tertinggal. Mengingat juga pihak PSM yang terjun hanya 1 orang per kelurahan, jadi pendataan tersebut besar risikonya untuk double nama, tidak sering juga tertukar ternyata nama yang tercatat adalah warga mampu.”

Pengamatan peneliti di lapangan, diketahui bahwa pihak kelurahan dan para ketua RT hanya menggunakan data yang sudah ada sebelumnya tidak dicatat dan diperbaharui secara peninjauan langsung para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tiap RT. Terkait dengan pendekatan ini tidak semua warga di data satu per satu, namun hanya dilakukan kepada keluarga miskin berdasarkan informasi dari kelurahan dan RT/RW. Mereka hanya melaporkan data yang sudah ada dan tidak secara teliti ditelusuri KPM tersebut kriteria dalam penerimaan RASDA. Mengingat karena RT/RW dianggap paling mengetahui secara langsung kondisi sosial ekonomi yang riil dari warganya. Koordinasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang karena perangkat RT/RW dan tokoh masyarakat setempat adalah yang paling dekat dengan lingkungan warga masyarakat di wilayah tersebut dan dianggap paling memahami kondisi warga masyarakat mereka sehingga pengetahuan terhadap kondisi keluarga miskin dapat diperoleh secara mendalam. Penilaian terhadap seleksi penerima juga tidak mengikutsertakan warga di masing-masing RT karena warga hanya memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap Program RASDA sehingga mereka cenderung bersikap pasif terhadap seleksi penerima program tersebut. Hal itu diutarakan oleh seorang warga miskin yaitu bapak Misdi penerima beras RASDA di Kelurahan Bareng (wawancara tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.00 WIB di Jl. Bareng Tenes 4 595 RW 02 /RT 01) berikut ini :

“Setahu saya mbak, disini saya hanya diberitahu bahwa saya dapat beras program pemerintah kota yang baru soalnya saya sempat melaporkan kepada ketua RT disini saya belum dapat beras subsidi dari pemerintah pusat sedangkan tetangga saya dapat”.

Pernyataan dari beberapa penerima beras RASDA menunjukkan bahwa kelompok sasaran program cenderung kurang memahami pendataan yang dilakukan pihak RT/RW setempat. Mereka hanya mengharapkan agar mendapat bantuan dari pemerintah tanpa harus berperan serta dalam seleksi penerima. Adapun dari pengamatan peneliti di lapangan, ada warga miskin di beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen yang tidak mendapatkan beras RASDA, maka kemudian warga tersebut melaporkan hal tersebut pada Dinas Sosial untuk di musyawarahkan bersama dengan lurah kelurahan setempat yang nantinya ditindaklanjuti peninjauan survei langsung oleh pihak PSM wilayah kelurahan tersebut agar warga yang tidak menerima RASDA tapi layak untuk mendapatkannya.

Data Rumah Tangga Miskin (RTS) dari Dinas Sosial dibahas dalam musyawarah kelurahan. Setelah melalui proses musyawarah, kemudian setiap KK (Kepala Keluarga) yang namanya tercantum secara sah sebagai RTS dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) diberikan kupon atau Kartu RASDA. Kartu RASDA tersebut digunakan sebagai bukti pengambilan beras. Sedangkan untuk KK penerima lainnya yang namanya tidak tercantum dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) akan tetap dicatat oleh masing-masing kelurahan dalam catatan kelurahan. Setelah musyawarah selesai, kemudian di dibuatkan Berita Acara dan disahkan oleh lurah. Seperti yang diungkapkan

Ibu Sumarti selaku KASI Penanganan Fakir Miskin (wawancara tanggal 26 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini :

“Kalau untuk daftar nama RTS sendiri sudah ditetapkan oleh pihak PSM setempat melalui survei yang mereka lakukan pada bulan Juli tahun 2017. Dan apabila ada keluarga miskin yang telah ditentukan oleh BPS namun meninggal dunia atau pindah, maka jatah beras akan diberikan kepada KK pengganti yang berhak menerimanya, dan dalam Daftar Penerima Manfaat tetap menggunakan nama KK yang lama tersebut, sedangkan KK pengganti dicatat dalam buku administrasi di kelurahan. Tentu saja itu dilakukan melalui musyawarah kelurahan”.

Pernyataan KASI Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial didukung oleh pernyataan seorang warga penerima RASDA bapak Miskram (wawancara tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.30 WIB di JL Bareng Kartini 3A 19 RW 01 RT 02) berikut ini :

“Dulu saya pernah dengar mbak, dari tetangga juga terjadi di RT sini ada warga yang tidak tercatat sebagai penerima beras RASDA oleh Dinas Sosial, namun ketika di survei lebih lanjut tetangga saya memang benar-benar miskin. Akhirnya melaporkannya langsung pada Dinas Sosial tidak melalui kecamatan. Lalu pas pendistribusian beras, akhirnya warga itu digantikan dengan tetangga saya telah pindah rumah. Sehingga jatah berasnya dialihkan kepada warga lain yang layak menerimanya. Meskipun warga yang mengganti tersebut belum tercatat dalam daftar di Dinas Sosial, tapi dicatat di kelurahan”.

Masalah lain yang ditemukan Peneliti dalam wawancara lapangan terkait dalam pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kecamatan Klojen. Masih banyaknya kesalahan dalam pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima RASDA. Masih adanya warga yang tercatat mampu tetapi tercatat dalam data KPM penerima RASDA mengingat tingginya tingkat kepadatan di

kecamatan Klojen yang telah dipaparkan oleh Peneliti dalam tabel 1. Tidak sedikit warga yang dianggap mampu secara riil yang menutup mata dan mengaku warga tidak mampu. Beberapa warga mampu pun juga rela mengurus surat keterangan tidak mampu dari RT setempat yang lalu diserahkan pada Dinas Sosial. Hal ini didukung dengan ungkapan KASI Penanganan Fakir Miskin Ibu Sumarti (wawancara tanggal 26 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini:

“Adapun yang lebih parah mbak, mengingat kecamatan Klojen itu kan pusat kota Malang yang memiliki banyak warga mampu disana. Tidak banyak juga yang tertukar nama antara warga miskin dengan warga mampu. Yang lalu warga mampu tersebut menutup mata ingin tetap menerima beras RASDA. Sekarang banyak mbak, warga mampu yang memiskinkan dirinya sendiri demi mendapatkan hak orang lain yang sepatasnya menerima”.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan Peneliti di atas, bahwa permasalahan dalam pendataan KPM beras RASDA di kecamatan Klojen tetap ada. Hal ini disebabkan terkait dengan survei yang tidak secara menyeluruh di tinjau secara langsung. Kurangnya pegawai PSM yang melakukan survei secara langsung pada tiap kelurahan yang menyebabkan banyaknya kesalahan terhadap data yang dilaporkan oleh ketua RT setempat. Masih banyaknya data yang sudah pindah tetapi tidak dihapuskan dan digantikan dengan KPM lainnya yang belum tercatat dalam data. Hal ini juga dapat disebabkan karena angka kepadatan kecamatan Klojen yang tinggi memiliki resiko besar dalam kesalahan nama seperti *double* nama, salah sasaran dengan warga mampu, dan tidak kalah penting adalah jangkauan yang

luas terhadap survei langsung oleh PSM tiap kelurahan yang hanya 1 petugas PSM setiap kelurahan pada kecamatan Klojen.

b. Transparansi

Transparansi dalam Program RASDA di Kecamatan Klojen ini bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Program RASDA, terutama Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Program RASDA serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Sebagai langkah awal ketika akan dilaksanakan suatu program tentunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dalam tahap ini masyarakat diberi informasi tentang Program RASDA tersebut. Terkait dengan proses sosialisasi merupakan salah satu proses yang penting dalam implementasi program, karena melalui sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui secara jelas apa makna dan tujuan program tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya. Keberhasilan sosialisasi akan bergantung pada kemampuan aparat pelaksana baik dari lingkungan Pemda, kecamatan maupun kelurahan beserta bawahannya dalam menyampaikannya kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Program RASDA, agar dapat berjalan dengan lancar, mantap serta sekaligus untuk lebih menyamakan persepsi baik bagi para pelaksana program maupun pada kelompok sasaran, maka diadakan

sosialisasi atau penyampaian program dimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan kelompok sasaran. Proses sosialisasi akan berkisar pada apa yang ada dalam petunjuk teknis program. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai latar belakang, sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang diterima. Untuk Kecamatan Klojen pada tahun 2017 ini menerima bantuan 20 kg beras tiap KK dan akan didistribusikan dengan harapan satu kali tiap bulan penyalurannya pada 3 kelurahan di kecamatan Klojen.

Di Kota Malang, Program RASDA telah dilaksanakan sejak awal tahun 2017 dan dengan harapan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menuntaskan kemiskinan pada masing-masing daerah. Sehingga sosialisasi program pada Maret tahun 2017 dilakukan melalui pemberitahuan oleh kecamatan setempat yang nantinya dilanjutkan dengan para bawahannya seperti kelurahan dan RT/RW setempat. Karena tidak memungkinkan Dinas Sosial mengumpulkan ratusan warga untuk melaksanakan sosialisasi pada kantor Dinas Sosial. Akhirnya, proses sosialisasi dalam pelaksanaan Program RASDA diserahkan kepada masing-masing camat untuk selanjutnya mengadakan koordinasi dengan semua lurah dan ketua RT/RW di masing-masing kecamatan. Hal ini diungkapkan oleh paparan Ibu Sumarti selaku KASI Penanganan Fakir Miskin (wawancara tanggal 26 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini :

“Untuk sosialisasi pada RTS kami Dinas Sosial menyerahkan pada masing-masing RT/RW setempat. Pada tahap awal kami meneruskan surat dari Gubernur Jawa Timur pada masing-masing kecamatan yang nantinya diteruskan pada kecamatan, kelurahan dan RT/RW setempat. Karena tidak memungkinkan dalam mengumpulkan seluruh warga yang nantinya membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mengadakan proses sosialisasi”.

Sosialisasi bisa dengan menggunakan cara yang dianggap efektif yang sesuai dengan kebijakan masing-masing RT/RW tersebut. Jalur yang ditempuh pada umumnya adalah dengan rapat koordinasi antara lurah, pelaksana distribusi dengan ketua RT/RW, kemudian diteruskan melalui pertemuan RT/RW dan lain-lain. Jalur ini dirasa cukup efektif karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sutiaji selaku Ketua RT pada RT 01/RW 02 Kelurahan Bareng Tenes (wawancara 27 Maret 2017 Pukul 14.00 WIB di Jl. Bareng Tenes No. 8 RT 01/RW 02) berikut ini :

“Di kelurahan ini, petugas kelurahannya tidak langsung turun tangan ke lapangan untuk sosialisasi, tapi melalui pihak RT/RW, ya biar lebih mudah dan cepat mbak. Waktu itu saya diberi surat edaran dari lurah yang menjelaskan tentang Program RASDA dan memberi perintah untuk melakukan sosialisasi kepada warga”.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh lurah dari Kelurahan Bareng Bapak Hariadi Budhi H, S.Sos (wawancara 27 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Kelurahan Bareng) berikut ini :

“Kalau untuk sosialisasi kepada warga di wilayah Kecamatan Klojen sini, camat menyerahkan semuanya kepada lurah dan petugas pelaksana distribusi RASDA di masing-masing kelurahan. Tapi sebelumnya

dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu antara pihak kelurahan dengan RT/RW, kemudian baru dilakukan sosialisasi kepada warga”.

Dari dua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penyampaian informasi program kepada masyarakat lebih diserahkan kepada para lurah untuk kemudian diteruskan kepada bawahannya. Pada kenyataannya di masing-masing kelurahan dalam mengadakan sosialisasi, tidak mengikutkan aparat kelurahan secara langsung. Mereka lebih melimpahkan tugas tersebut kepada bawahannya seperti ketua RT/RW. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini lebih ditujukan kepada perangkat RT/RW, kemudian baru diteruskan kepada masyarakat.

Sosialisasi penyaluran beras RASDA ini lebih ditujukan kepada perangkat RT/RW kemudian baru diteruskan kepada masyarakat. Mereka lebih memanfaatkan pertemuan RT/RW yang diadakan tiap bulan sebagai jalur untuk menyampaikan informasi tersebut. Sementara penyampaian informasi dari lurah kepada ketua RT/RW bersifat singkat dan cepat. Maka informasi yang didapat pihak RT/RW juga terbatas. Dengan terbatasnya pengetahuan aparat RT/RW tentang Program RASDA akan berakibat juga pada masyarakat. Mereka juga menangkap informasi sebatas yang disampaikan ketua RT/RW tersebut. Apalagi sosialisasi yang diadakan tidak secara khusus membahas program tersebut, sehingga pengetahuan yang diperoleh juga terbatas. Hal ini bisa diketahui dari wawancara dengan seorang warga penerima manfaat RASDA yaitu Bapak Heri di Kelurahan Gadingkasri (wawancara tanggal 28 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Jl. Simpang Wilis No. 3 RW 06 RT 01) berikut ini :

“saya nggak begitu ngerti tentang Program RASDA ini, karena di pertemuan RT dulu hanya diberi tahu kalau disini diadakan program beras bersubsidi dari pemerintah, ngambilnya di kecamatan. Itu saja yang saya tahu mbak”.

Pernyataan ini juga diketahui oleh warga penerima manfaat RASDA lainnya yaitu Ibu Wiji Murni di kelurahan Gadingkasri (wawancara tanggal 28 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Galunggung Gg. 29 RW 01/ RT 07) berikut ini :

“Saya pribadi kurang mengetahui apa itu RASDA ya mbak. Pokoknya ada beras subsidi dari pemerintah yang diambil di kecamatan sini ya saya ambil saja pada waktu yang sudah terjadwal. Dikarenakan saya sendiri sibuk berjualan dan tidak ada di rumah pada saat dilaksanakannya sosialisasi mbak. Jadi saya kurang paham betul”.

Berdasarkan keterangan tersebut terlihat bahwa pemahaman masyarakat akan program masih kurang. Jalur sosialisasi lewat pertemuan RT/RW sebenarnya efektif, karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun karena keterbatasan pengetahuan aparat RT/RW sebagai penyampai informasi perihal RASDA ini, maka masyarakat menjadi kurang paham akan makna program tersebut secara keseluruhan.

Kondisi seperti ini dibenarkan oleh aparat kelurahan. Hal ini terjadi karena biasanya informasi tentang program lama yang berjangka panjang hanya mereka peroleh secara cepat dan lebih bersifat top down dari atasan, sehingga pelaksana di tingkat bawah tinggal menjalankan saja. Pernyataan tersebut didukung oleh paparan lurah di kelurahan Bareng yaitu Bapak Hariadi Budhi H, S.Sos (wawancara 27 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Kelurahan Bareng) berikut ini :

“Program RASDA ini kan merupakan program baru dari pemerintah pusat yang diserahkan pada pemerintah daerah, dan kami yang ada di tingkat kelurahan ini sebagai pelaksana tinggal menunggu instruksi dari atasan untuk menjalankan program ini sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan melalui petunjuk pelaksanaan program”.

Pengetahuan aparat kelurahan sendiri sebagai salah satu komponen pelaksana program masih perlu ditingkatkan. Kadang informasi tentang program baru kurang begitu diperhatikan dan hanya sepotong-sepotong yang mereka terima. Kondisi ini juga dilatarbelakangi dengan banyaknya tugas aparat kelurahan yang cukup banyak menyita sebagian besar waktu yang ada. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan sosialisasi Program RASDA.

Kenyataan di lapangan menunjukkan beberapa hambatan yang muncul pada tahapan sosialisasi program di kecamatan Klojen. Hambatan tersebut meliputi; pengetahuan aparat kelurahan, RT/RW dan kelompok sasaran mengenai Program RASDA yang masih terbatas, serta proses sosialisasi yang singkat dan cepat. Penyampaian mengenai sosialisasi program dilakukan secara singkat dan cepat sehingga informasi yang diperoleh oleh pihak kelurahan dan kelompok sasaran hanya sepotong-sepotong tidak dipahami secara penuh.

c. **Partisipatif**

Bentuk bantuan yang diterima oleh RTS penerima manfaat Program RASDA yaitu dalam bentuk karung beras sebanyak 20 kg untuk setiap keluarga yang diambil per satu bulan. Bantuan beras bersubsidi ini harus

diterima secara utuh oleh RTS, dan tidak diperkenankan melakukan potongan atau pungutan biaya oleh pihak manapun. Adapun alur penyaluran distribusi RASDA dari Dinas Sosial ke RTS adalah sebagai berikut :

1. Dari jumlah Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat (RTS-PM) digunakan oleh Walikota untuk mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Beras RASDA kepada Kepala Perum BULOG Subdivre Kota Malang dengan dilampiri jadwal rencana distribusi dan jumlah RTS per kelurahan.
2. Berdasarkan data tersebut, Kepala Perum BULOG Subdivre Kota Malang menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) beras RASDA per kelurahan kepada petugas PSM sesuai jumlah dan jadwal permintaan alokasi yang diajukan oleh Walikota.
3. Atas dasar SPPB tersebut, kepala gudang BULOG melayani distribusi beras dengan menugaskan petugas RASDA BULOG sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Petugas RASDA BULOG mengangkut dan menyerahkan beras RASDA ke titik distribusi.
5. Pelaksanaan pendistribusian beras RASDA dari titik distribusi (tempat penyerahan beras RASDA) kepada RTS merupakan tanggung jawab pegawai kecamatan yang ditunjuk sebagai pelaksana distribusi RASDA di kecamatan.

Terkait dengan pelaksanaan Program RASDA ini, Kecamatan Klojen tepatnya pada kelurahan Bareng mendapatkan kuota terbanyak menempati urutan pertama dalam pendistribusian beras di Kota Malang. Di Kecamatan Klojen, penyaluran beras RASDA ini diawali dengan didistribusikannya beras dari BULOG Subdivre Kota Malang ke wilayah Kecamatan Klojen sesuai dengan jumlah alokasi yang telah ditentukan. Penyaluran beras dari BULOG tidak melewati pihak kelurahan tetapi melalui kecamatan saja karena untuk memperpendek jalur distribusi dan menghemat pengeluaran transportasi.

Pada hari kedatangan beras, Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat mengambil langsung jatah beras yang akan diterima, baik melalui perwakilan RT/RW maupun diambil sendiri pada masing-masing di kantor kecamatan masing-masing. Menurut ketentuan, ketika beras telah sampai di kantor kecamatan, sopir truk dan beberapa orang kuli (tenaga panggul) menurunkan beras dari truk. Kemudian pelaksana distribusi bersama dengan petugas RASDA BULOG, dan RTS melakukan pengecekan antara jumlah beras yang datang dengan jumlah yang tertulis di Berita Acara Serah Terima (BAST) beras RASDA. Apabila jumlahnya sesuai maka pelaksana distribusi kecamatan menyetorkan uang pembelian beras langsung kepada petugas BULOG. Kemudian surat terima RASDA ditandatangani oleh Petugas BULOG, camat dan pelaksana distribusi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada waktu pendistribusian beras di kantor kecamatan, seringkali tidak didampingi oleh petugas RASDA

BULOG. Hal ini dikarenakan BULOG sudah mempercayakan pelaksanaan pendistribusian beras RASDA kepada aparat kecamatan. Dan, Berita Acara Serah Terima (BAST) beras RASDA dititipkan melalui Ketua Tim Koordinasi RASDA Kecamatan untuk diserahkan kepada pihak kelurahan untuk ditandatangani. Dalam pelaksanaannya, tidak ada penyelewengan beras yang dilakukan oleh para pelaksana di kecamatan karena tidak ada satu aparatpun yang menerima jatah beras RASDA.

Pelaksanaan distribusi beras di kecamatan selesai, selanjutnya beras dapat dibawa pulang ke tempat masing-masing baik oleh RTS yang mengambil langsung jatah berasnya maupun perwakilan RT/RW yang dititipi pembayaran beras RASDA oleh RTS. Pengambilan beras RASDA melalui perwakilan RT/RW tersebut dilakukan untuk mempermudah RTS dalam mengambil jatah beras, terutama mereka yang tempat tinggalnya terletak cukup jauh dari kecamatan. Sehingga mereka tidak perlu bersusah payah pergi ke kantor kecamatan. Seperti yang diutarakan oleh Sekertaris Kecamatan Klojen yaitu Drs. Ahmad Maburr (wawancara 28 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Kecamatan Klojen) berikut ini :

“Ada juga perwakilan RT/RW yang membawakan beras dari kelurahan ke RT masing-masing untuk mempermudah RTS dalam pengambilan beras RASDA. Sehingga dapat lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga mereka.”

Pernyataan serupa juga dipaparkan oleh Ibu Dian selaku PSM di Kelurahan Gadingkasri (wawancara 28 Maret 2017 Pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini:

“Terkadang ada juga mbak yang biasanya ada perwakilan RT mengambil beras RASDA di kecamatan sini. Ada yang menggunakan gerobak dan becak, sehingga warga tidak perlu repot-repot ke kantor kecamatan”.

Pentingnya penjelasan dari beras RASDA bahwa kriteria beras yang baik adalah sebagai berikut ini :

- a. Derajat soso (lapisan lembaga yang terasa pada butiran beras) atau katul sebanyak 5%.
- b. Kadar air maksimal 14%.
- c. Butir patah-patah maksimal 20%.
- d. Menir maksimal 62%.
- e. Butir utuh minimal 35%.
- f. Butir kuning rusak maksimal 3%.
- g. Kapur 3%.
- h. Benda-benda lain 0,05%.

Pengambilan beras RASDA di Kecamatan Klojen dapat menggunakan perwakilan RT untuk memberikan kemudahan bagi RTS yang tempat tinggalnya terletak jauh dari kecamatan untuk mengambil jatah beras mereka. Untuk biaya angkutnya sendiri sesuai dengan kesepakatan antara warga dengan perwakilan RT yang mengambil beras, dan bahkan

banyak juga perwakilan RT yang secara sukarela mengambil beras RASDA untuk RTS di daerahnya tanpa ada pungutan biaya.

Setelah beras tiba di kecamatan, RTS yang namanya tercantum dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat) beras RASDA yang sah dapat mengambil beras dengan menggunakan Kartu RASDA sebagai bukti pengambilan beras. Kartu ini digunakan untuk mengambil beras setiap bulannya dan kartu ini berlaku untuk satu tahun saja. Setiap mengambil beras RASDA, RTS harus menandatangani laporan serah terima yang dipegang oleh aparat kecamatan, sedangkan aparat kecamatan menandatangani Kartu RASDA yang dibawa RTS. Sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku, beras yang diperoleh RTS adalah 20 kg tiap KK di kelurahan. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dipaparkan penerima RASDA di kelurahan Penanggungan yaitu Ibu Minayah (wawancara 29 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB di M Panjaitan 18C/14 RW 05 RT 07) berikut ini :

“walaupun program subsidi ini baru ya mbak, menurut saya kualitasnya ya cukup bagus, dan rasanya pun seperti beras yang dimasak pada umumnya. Tapi awalnya itu saya mengira bahwa setiap bulan dapat beras ini, tetapi saya baru mendapatkan itu hanya dua kali dalam setahun ini dan sampai sekarang belum ada kabar penyalurannya lagi ”.

Pernyataan tidak mendapatkan beras juga dibenarkan oleh Sekertaris Camat di Kecamatan Klojen yaitu Drs. Ahmad Mabur (wawancara 28 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Kecamatan Klojen) berikut ini:

“Memang benar mbak program RASDA ini pada tahun 2017 hanya dilakukan dua kali dalam dua belas bulan. Harapannya pada awal disosialisasikan bahwa program ini didistribusikan setiap bulan RTS menerima beras RASDA satu kali. Hal ini disebabkan oleh penyaluran dana yang belum optimal. Pada tahun 2017 kemarin saja kami menambahkan dana itu dari uang kas kami untuk menutup kekurangan penyaluran beras RASDA”.

Permasalahan lain yang timbul dalam penyaluran beras RASDA ini adalah tidak rutinnya penyaluran beras RASDA yang seharusnya satu bulan sekali tetapi dalam satu tahun hanya dua kali. Persoalan utama adalah biaya yang tidak tercukupi dalam pembiayaan beras yang didistribusikan. Salah satu narasumber mengakui bahwa kurangnya dana yang disalurkan pada Kecamatan Klojen. Hal ini menyebabkan Kecamatan Klojen menutup biaya yang kurang tersebut dengan kas untuk mencukupi dana yang kurang. Terkait dengan permasalahan ini, perlunya perhatian pemerintah kota agar dana tidak menjadi hambatan dalam penyaluran beras RASDA di Kecamatan Klojen.

Berdasarkan pengamatan peneliti ada juga terjadi keluarga miskin yang tidak menerima RASDA sehingga RTS mengadukan kepada RT yang diteruskan ke kepala kecamatan atau langsung ke Dinas Sosial Kota Malang. Keluarga miskin yang tidak menerima RASDA merasa kecewa karena tidak mendapatkan bantuan beras sehingga apabila mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka harus mengusahakan sendiri. Kemudian kepala kecamatan mengirim surat pengaduan ke Dinas Sosial Kota Malang agar untuk bulan berikutnya data yang dilaporkan

diperiksa kembali. Seperti yang diungkapkan oleh keluarga miskin yang tidak menerima RASDA Ibu Rohmah di kelurahan Penanggungan (wawancara 29 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB di M Panjaitan XVII B 92 RW 06/ RW 06) berikut ini :

“Saya kecewa mbak karena tidak memperoleh RASDA. Jadi saya kesulitan beli beras ya saya melaporkan pada pihak dinas sosial langsung. Awalnya saya disuruh ke kantor kecamatan dengan syarat-syarat yang diperlukan tetapi saya langsung saja pada Dinas Sosial untuk mempersingkat waktu”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan terlihat bahwa masih ada beberapa warga miskin yang masih belum mendapatkan RASDA. Hal ini juga dipaparkan oleh Ibu Sumarti selaku KASI Penanganan Fakir Miskin (wawancara 26 Maret 2017 pukul 10.00 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini:

“Seringkali masih ada yang datang kesini mbak mengaku bahwa belum mendapatkan beras RASDA. Sekitar 5-10 orang masih ada yang berbondong kesini minta beras subsidi dari pemerintah dengan membawa persyaratan lengkap. Jadi kami selaku pihak Dinas Sosial menindaklanjuti dengan melihat data KPM dan menggantikan KPM yang dinyatakan meninggal dunia atau pindah dengan warga miskin yang belum mendapatkan beras RASDA”.

Pengamatan Peneliti di lapangan berdasarkan beberapa paparan wawancara di atas bahwa dalam proses penyaluran beras dapat dikatakan belum sampai pada sasaran yang ada secara optimal dan tidak rutinnya distribusi RASDA yang seharusnya satu bulan sekali. Hal ini disebabkan oleh proses pendataan yang masih salah atau keliru. Pentingnya peningkatan

ketelitian pihak RT/RW diperlukan agar mengurangi resiko kesalahan pada pendataan awal RTS penerima RASDA. Kesalahan data yang tercatat akhirnya menimbulkan kekeliruan nama penerima beras RASDA tertukar dengan warga mampu. Persoalan utama dalam tidk rutinja proses penyaluran adalah biaya yang tidak tercukupi dalam pembiayaan beras yang didistribusikan. Salah satu narasumber mengakui bahwa kurangnya dana yang disalurkan pada Kecamatan Klojen. Hal ini menyebabkan Kecamatan Klojen menutup biaya yang kurang tersebut dengan kas untuk mencukupi dana yang kurang.

d. Akuntabilitas

Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau program dapat diukur dan diketahui melalui laporan yang tepat waktu. Pelaporan pelaksanaan Program RASDA di Kecamatan Klojen dilakukan menurut model *Bottom up*. Proses pelaporan dengan cara ini dilakukan oleh petugas di tingkat bawah untuk diberikan kepada petugas yang berada di atasnya.

Prosedur pelaporan dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, Tim Koordinasi RASDA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan secara periodik. Kemudian, Tim Koordinasi RASDA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASDA secara periodik kepada Dinas Sosial sebagai

penanggungjawab pelaksana Program RASDA di Kota. Kemudian Dinas Sosial melakukan pelaporan kepada Walikota sebagai penanggung jawab Program RASDA di Kota.

Selama pelaksanaan Program RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) di Kecamatan Klojen, dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras RASDA yang ditandatangani antara lain oleh; Petugas RASDA BULOG yang mengawal pengiriman beras, camat dan lurah selaku wakil dari masing-masing kelurahan. Berdasarkan BAST di tingkat titik distribusi, BULOG Subdivre Kota Malang membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASDA per kelurahan yang ditandatangani pejabat BULOG Subdivre Malang dan pejabat Kelurahan disertai dengan nama terang dan stempel instansi. Kerutinan dalam memberikan laporan tersebut menunjukkan komitmen dari para pelaksana untuk mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di samping itu, pelaporan rutin tersebut juga digunakan sebagai kegiatan yang efektif untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program, sehingga akan mendukung kelancaran pelaksanaan Program RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) di Kecamatan Klojen.

Pelaporan hanya dilakukan oleh pihak BULOG Subdivre Malang saja sehingga dalam tahapan ini tidak muncul hambatan karena laporan telah dibuat secara rutin setiap penyaluran RASDA dilakukan. Sedangkan pihak Dinas Sosial hanya menerima laporan mengenai data-data penerima RASDA di tiap kelurahan pada Kecamatan Klojen. Namun untuk kelurahan

di wilayah Kecamatan Klojen, pembayaran selalu dapat diselesaikan tepat waktu.

2) Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen

a. Faktor Pendukung

Program dapat dibuat tentu memerlukan hal-hal yang mendukung untuk terciptanya suatu program. Faktor pendukung menjadi peran penting dalam menjalankan suatu program agar dapat dinyatakan program tersebut efektif. Faktor pendukung sudah terdapat di dalam rancangan program yang akan dilaksanakan. Begitupun dalam program RASDA yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen tentu memiliki faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pengamatan Peneliti di lapangan, adapun faktor yang merupakan pendukung dalam pelaksanaan program RASDA ini. Faktor utama yang mendukung adalah dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan oleh Walikota Kota Malang. Pemerintah Kota menyelenggarakan program dengan menyalurkan dana melalui APBD. Seperti yang diutarakan KASI Penanganan Fakir Miskin yaitu Ibu Sumarti (wawancara 26 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di kantor Dinas Sosial Kota Malang) berikut ini :

“Dalam program RASDA sendiri mbak, faktor pendukungnya ya hanya satu saja yaitu dana APBD dari pemerintah kota Malang. Itu saja yang membuat program RASDA ini menjadi terlaksana”.

Dana APBD dapat dikatakan sebagai awal penting dalam proses pelaksanaan program RASDA. Peranan APBD dinilai kebutuhan pokok dalam pelaksanaan program pemerintah kota ini. Hal ini dikarenakan tidak dapat dijalkannya program RASDA ini tanpa pembiayaan yang cukup dari pemerintah Kota Malang.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan suatu program tentunya tidak dapat terlepas dari berbagai hambatan yang ada, meskipun hal itu sedapat mungkin telah diminimalisir dan diupayakan pemecahannya. Begitu juga dengan pelaksanaan Program RASDA ini. Berdasarkan penelitian selama program ini berjalan, muncul permasalahan yang menjadi hambatan baik dalam tahap seleksi penerima program yang didukung oleh pernyataan warga miskin yaitu bapak Misdi penerima beras RASDA di Kelurahan Bareng (wawancara tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.00 WIB di Jl. Bareng Tenes 4 595 RW 02 /RT 01) berikut ini :

“ Setahu saya mbak, disini saya hanya diberitahu bahwa saya dapat beras program pemerintah kota yang baru soalnya saya sempat melaporkan kepada ketua RT disini saya belum dapat beras subsidi dari pemerintah pusat sedangkan tetangga saya dapat”.

Pernyataan serupa juga dibenarkan oleh Ibu Wiji Murni di kelurahan Gadingkasri (wawancara tanggal 28 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB di Galunggung Gg. 29 RW 01/ RT 07) berikut ini :

“Saya pribadi kurang mengetahui apa itu RASDA ya mbak. Pokoknya ada beras subsidi dari pemerintah yang diambil di kecamatan sini ya saya ambil saja pada waktu yang sudah terjadwal. Dikarenakan saya sendiri sibuk berjualan dan tidak ada di rumah pada saat dilaksanakannya sosialisasi mbak. Jadi saya kurang paham betul”.

Pernyataan beberapa informan dari warga penerima beras RASDA membenarkan jika penyaluran program RASDA tidak sepenuhnya dipahami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beras RASDA. Terbatasnya pengetahuan aparat RT/RW tentang Program RASDA akan berakibat juga pada masyarakat. Mereka juga menangkap informasi sebatas yang disampaikan ketua RT/RW tersebut. Apalagi sosialisasi yang diadakan tidak secara khusus membahas program tersebut, sehingga pengetahuan yang diperoleh juga terbatas.

Proses pendataan warga miskin yang termasuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima beras RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) memiliki banyak kesalahan. Masih adanya warga yang tercatat mampu tetapi tercatat dalam data KPM penerima RASDA mengingat tingginya tingkat kepadatan di kecamatan Klojen yang telah dipaparkan oleh Peneliti dalam tabel 1. Berdasarkan pernyataan yang didukung oleh seorang warga penerima RASDA bapak Miskram (wawancara tanggal 27 Maret 2017 Pukul 13.30 WIB di JL Bareng Kartini 3A 19 RW 01 RT 02) berikut ini :

“Dulu saya pernah dengar mbak, dari tetangga juga terjadi di RT sini ada warga yang tidak tercatat sebagai penerima beras RASDA oleh Dinas Sosial, namun ketika di survei lebih lanjut tetangga saya memang benar-benar miskin. Akhirnya melaporkannya langsung pada Dinas Sosial tidak melalui kecamatan. Lalu pas pendistribusian beras, akhirnya warga itu digantikan dengan tetangga saya telah pindah rumah. Sehingga jatah berasnya dialihkan kepada warga lain yang layak menerimanya. Meskipun warga yang mengganti tersebut belum tercatat dalam daftar di Dinas Sosial, tapi dicatat di kelurahan”.

Hambatan yang dihadapi juga pada saat pelaksanaan program RASDA dipaparkan oleh KASI Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Klojen yaitu Bapak Drs. Muchtar Ghozali, MM (wawancara tanggal 27 Maret 2017 Pukul 15.00 di Kantor Kecamatan Klojen) berikut :

“Sebenarnya mbak kalau permasalahan utama itu justru pada APBD yang diturunkan oleh pemerintah kota. APBD nya belum tercukupi untuk penyaluran tahun ini. Karena ini saja penyaluran hanya dua kali saja dalam setahun baru tersalurkan. Bayangkan saja mbak jika satu bulan tersalurkan 10 kg per satu KK, bagaimana jika satu tahun 12 kali penyaluran. Yang kedua banyaknya pendataan yang salah mengingat Klojen ini merupakan kepadatan tertinggi jadi permasalahan nama tertukar maupun *double* besar dapat terjadi. Lalu ada pun permasalahan lain seperti pemerintah kota belum memprioritaskan fokus kinerja pada pengentasan kemiskinan dikarenakan banyak sekali agenda kami untuk konsen-konsen permasalahan lainnya. Itu saja mbak permasalahannya pada program ini”.

Permasalahan dalam penyaluran RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) yang berkembang di lapangan telah diupayakan pemecahannya di masing-masing kelurahan di Kecamatan Klojen selama pelaksanaan program. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Program Beras Pra

Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen dipengaruhi oleh aktor eksternal maupun internal. Para pelaksana di Kecamatan Klojen maupun Dinas Sosial Kota Malang memiliki beban moral sehingga mereka selalu berusaha menyelesaikan setiap hambatan dalam pelaksanaan Program RASDA ini. Meskipun tidak sepenuhnya bisa mengatasi hambatan tersebut, tetapi solusi yang diberikan oleh para pelaksana di Kecamatan Klojen maupun Dinas Sosial Kota Malang yang akhirnya dapat berjalan cukup lancar dan dapat selesai sesuai waktunya.

C. Analisis Data

1. Efektivitas Penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kota Malang

a. Fokus Rumah Tangga Sasaran

Program RASDA (Beras Pra Sejahtera Daerah) merupakan program pemerintah kota Malang yang dilaksanakan pertama kali pada awal tahun 2017. Program ini dilaksanakan sebagai penerusan surat dari gubernur Jawa Timur untuk mengentaskan kemiskinan pada masing-masing daerah. Kriteria Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dinyatakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RASDA adalah sebagai berikut :

1. Belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat,
2. Memiliki kartu BPNT tetapi *error* (tidak dapat digesek),

3. Memiliki kartu BPNT tetapi saldo Rp 0,
4. Dinyatakan sebagai keluarga miskin tetapi tidak menerima kartu BPNT.

Program RASDA di Kecamatan Klojen yang dilaksanakan mulai dari tahap pendataan, sosialisasi/penyampaian program hingga tahap pelaksanaan program telah memberikan manfaat nyata bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai penerima program. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi kondisi kerawanan atau kekurangan akan kebutuhan bahan pangan pokok khususnya beras. Ditetapkannya RTS pada program RASDA ini diseleksi secara detail oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tiap kelurahan di Kecamatan Klojen agar data yang diperoleh secara riil.

Definisi efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengertian pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Program RASDA diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Efektivitas Program RASDA dapat diukur dengan kesesuaian menurut prinsip-prinsip efektivitas yang dipaparkan oleh Adang Setiana (2009:5). Prinsip yang pertama adalah fokus rumah tangga sasaran. Hal ini dapat dijelaskan dengan makna suatu pelaksanaan program yang telah diputuskan harus memfokuskan pada kelompok sasaran agar mendapatkan pelayanan yang optimal, yaitu mendapatkan beras kualitas yang layak, sesuai dengan tempat dan terjangkau dalam penyalurannya.

Berdasarkan pengamatan Peneliti di Kecamatan Klojen banyak memiliki perbedaan yang cukup kompleks dengan prinsip tersebut. Banyaknya kesalahan pada proses pendataan membuat penyaluran menjadi tidak efektif. Seperti yang diungkapkan oleh KASI Penanganan Fakir Miskin yaitu Ibu Sumarti (wawancara tanggal 26 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Dinas Sosial Kota Malang) seperti berikut :

“Pada saat terjun langsung ternyata tidak semua dijangkau oleh pihak PSM. Dikarenakan padatnya wilayah kecamatan Klojen jadi masih saja ada yang tertinggal. Mengingat juga pihak PSM yang terjun hanya 1 orang per kelurahan, jadi pendataan tersebut besar resikonya untuk *double* nama, tidak sering juga tertukar ternyata nama yang tercatat adalah warga mampu. Adapun yang lebih parah mbak, mengingat kecamatan Klojen itu kan pusat kota Malang yang memiliki banyak warga mampu disana. Tidak banyak juga yang tertukar nama antara warga miskin dengan warga mampu. Yang lalu warga mampu tersebut menutup mata ingin tetap menerima beras RASDA. Sekarang banyak mbak, warga mampu yang memiskinkan dirinya sendiri demi mendapatkan hak orang lain yang sepatasnya menerima”.

Kesalahan dalam proses pendataan tentu memiliki pengaruh besar dalam penyaluran program RASDA. Jika data yang diterima Dinas Sosial tidak valid, tentu RTS yang menerima tidak sesuai sasaran pemerintah dalam proses membantu pengentasan kemiskinan di kota Malang khususnya Kecamatan Klojen.

b. Transparansi

Melaksanakan suatu program diperlukan pemahaman masyarakat agar dapat memahami maksud dan tujuan dari dibuatkannya program

tersebut. Faktor penting yang dapat mendukung adanya pelaksanaan program yang efektif adalah dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik. Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif baik di antara pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran.

Seluruh informasi yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group). Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diidealkan komunikasi dan koordinasi yang terjalin diantara kedua belah pihak haruslah berjalan lancar. Menurut Adang Setiana (2009:5) terkait dengan pengukuran efektivitas harus memiliki prinsip transparansi. Prinsip ini dimaknai dengan memberikan akses informasi pada para pelaksana program baik pemangku kepentingan dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memberikan pemahaman dari kebijakan program RASDA yang nantinya dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Malang, akan dapat diketahui apakah Tim Koordinasi RASDA ini mampu menyampaikan tujuan yang diemban oleh pemerintah sehingga kelompok sasaran menjadi sadar dalam mentaati dan melaksanakan setiap tahap pelaksanaan program, serta dapat melakukan pengawasan demi keberhasilan program. Namun, pada pengamatan yang dilakukan oleh Peneliti di lapangan banyak

ketidapkahaman baik antara pihak pemberi informasi maupun RTS yang menerima informasi. Upaya komunikasi secara transparan seharusnya telah dilakukan oleh para pelaksana tersebut antara lain dengan mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi antara para pelaksana yang ada di Dinas Sosial, baik yang melibatkan pelaksana pada Kecamatan Klojen, maupun pada tiap kelurahan.

Di Kecamatan Klojen, tidak ada pertemuan rutin tiap bulannya, untuk membahas secara khusus pemahaman pelaksanaan Program RASDA di kecamatan ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan KASI Penanganan Fakir Miskin mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Malang tidak membuat agenda secara khusus membicarakan program RASDA ini. Hanya dijelaskan secara sekilas oleh pihak Dinas Sosial kepada bawahannya yang lalu diteruskan sampai pada pihak RT/RW setempat. Oleh sebab hal tersebut, pihak RT/RW tiap kelurahan di Kecamatan Klojen ini hanya mengetahui wawasan mengenai program RASDA secara garis besar saja dan disampaikan secara singkat. Terkait dengan hal tersebut juga masyarakat bersikap pasif dalam keikutsertaan proses sosialisasi ini. Masyarakat cenderung bersikap pasif dikarenakan hanya cenderung menerima begitu saja informasi yang didapat. Terkait dengan hal tersebut juga dikarenakan faktor pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti berjualan, buruh, dan lain sebagainya.

c. Partisipatif

Implementasi program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari kelompok sasaran. Suatu program dikatakan berhasil jika kelompok sasaran berperan aktif untuk berpartisipasi secara langsung pada program yang telah disepakati. Selain hal tersebut implementasi program juga membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana meliputi kemampuan dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan program. Sikap pelaksana yang mendukung program akan menumbuhkan kreativitas diri para pelaksana itu sendiri sehingga pelaksanaan program akan efektif.

Prinsip pengukuran efektivitas menurut Adang Setiana (2009:5) mengatakan bahwa harus terpenuhinya partisipatif yang optimal antara pihak implementor dan pihak penerima manfaat. Diterapkannya Program RASDA di Kecamatan Klojen memperoleh tanggapan yang positif dari para pelaksananya. Beberapa pelaksana yang ditemui peneliti berkaitan dengan tanggapan pelaksana terhadap tujuan program menunjukkan bahwa para pelaksana memandang baik serta mendukung terhadap tujuan yang telah ditetapkan program ini.

Pada tahapan pelaksanaan program RASDA di Kecamatan Klojen sikap pelaksana dalam pelaksanaan penyaluran beras terlihat sangat mendukung, karena tidak ada penyelewengan dari Tim Koordinasi RASDA baik aparat kecamatan maupun kelurahan terhadap dana operasional yang diberikan, dan pemberian beras 10 kg per KK telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Walikota. Sikap pelaksana juga menunjukkan kepedulian terhadap keluarga miskin lain yang tidak menerima RASDA. Terlihat dari adanya pemecahan persoalan atas keluarga miskin yang tidak menerima bantuan RASDA tersebut dengan cara meninjau kembali dan membuat kesepakatan antar warga yang menerima dan warga yang dicoret namanya pada data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) RASDA. Sementara sikap pelaksana yang mendukung program terlihat pada saat distribusi beras di kantor Kecamatan Klojen, dimana pelaksana distribusi RASDA menunjukkan sikap yang mau bekerja dan sopan dalam melayani RTS penerima beras RASDA. Ini menunjukkan sikap yang mendukung keberhasilan dan kelancaran jalannya program tersebut.

Permasalahan lain yang timbul dalam penyaluran RASDA ini adalah tidak rutinnya penyaluran beras RASDA yang seharusnya satu bulan sekali tetapi dalam satu tahun hanya dua kali. Persoalan utama adalah biaya yang tidak tercukupi dalam pembiayaan beras yang didistribusikan. Salah satu narasumber mengakui bahwa kurangnya dana yang disalurkan pada Kecamatan Klojen. Hal ini menyebabkan

Kecamatan Klojen menutup biaya yang kurang tersebut dengan kas untuk mencukupi dana yang kurang. Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan segala persoalan dapat diselesaikan dengan cukup baik.

d. Akuntabilitas

Terciptanya pelaksanaan suatu program yang berhasil tentu memerlukan akuntabilitas dari pihak implementor. Pertanggungjawaban dari suatu program menjadi kewajiban pihak pemangku kepentingan pada masyarakat. Masyarakat pun diminta untuk tidak bersikap pasif pada pelaksanaan program yang telah dibuat. Kontribusi masyarakat dalam pengawasan pun diharuskan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan program RASDA ini di Kecamatan Klojen ini bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Program RASDA harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. Seperti prinsip akuntabilitas menurut Adang Setiana (2009:5) bermakna dalam pengukuran efektivitas diharuskan implementor memberikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dibuat

dengan target sasaran. Terkait dengan prinsip tersebut program RASDA di Kecamatan Klojen sudah sesuai. Dikarenakan pada program RASDA di Kecamatan Klojen diharuskan menunjukkan bukti laporan kepada kelompok sasaran, diantaranya dengan adanya rekap Berita Acara pelaksanaan Serah Terima Beras RASDA yang dibuat oleh para pelaksana di tingkat kelurahan.

Proses pelaporan RASDA dilakukan oleh petugas di tingkat bawah untuk diberikan kepada petugas yang berada di atasnya. Prosedur pelaporan dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, Tim Koordinasi RASDA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan Tim Koordinasi Dinas Sosial secara periodik setiap penyaluran dilangsungkan. Kemudian, Tim Koordinasi RASDA Kota melaporkan pelaksanaan Program RASDA secara periodik kepada Walikota sebagai penanggungjawab pelaksana Program RASDA di Kota Malang.

Kerutinan dalam memberikan laporan tersebut menunjukkan komitmen dari para pelaksana untuk mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di samping itu, pelaporan rutin tersebut juga digunakan sebagai kegiatan yang efektif untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program, sehingga akan mendukung kelancaran pelaksanaan Program RASDA (Program Beras Pra Sejahtera Daerah) di Kecamatan Klojen. Selain hal tersebut adanya paparan yang diutarakan oleh Ibu Choiriyah penerima beras RASDA di Kelurahan Penanggungan

(wawancara tanggal 27 Maret 2017 Pukul 16.00 WIB di JL M Panjaitan XIII 46 RW 04 RT 04) berikut ini

“Petugas yang menyalurkan RASDA ramah-ramah mbak dan juga sopan pada saat memberikan beras pada saya juga pada yang lainnya”.

Sementara berdasarkan pengamatan penerima beras RASDA sikap pelaksana yang mendukung program terlihat pada saat distribusi beras di kantor Kecamatan Klojen, dimana pelaksana distribusi RASDA menunjukkan sikap yang mau bekerja dan sopan dalam melayani RTS penerima beras RASDA. Ini menunjukkan sikap yang mendukung keberhasilan dan kelancaran jalannya program tersebut. Selain itu, sikap pelaksana yang menunjang keberhasilan program adalah ketepatan waktu dalam mendistribusikan beras pada setiap kecamatan juga. Kesesuaian pada prinsip Adang Setiana (2009:5) mengenai prinsip akuntabilitas sudah terpenuhi dalam pelaksanaan program RASDA di Kecamatan Klojen.

2. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan suatu program tentu memerlukan banyak indikator pendukung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Program

yang dirancang oleh pihak pembuat tentu memiliki banyak faktor-faktor penentu keberhasilan berjalannya suatu program. Ketentuan yang dikutip oleh Siagan dalam Tachjan (2006: 32) mengemukakan bahwa sebuah program harus memiliki ciri-ciri yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- f. Sasaran yang hendak dicapai
- g. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- h. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
- i. Jenis kegiatan yang akan dijalankan
- j. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlah maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan

Berdasarkan pengamatan Peneliti dilapangan, dalam program RASDA yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen tentu memiliki faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Sebelum pelaksanaan program RASDA di Kecamatan Klojen, para pelaksana tiap kelurahan tentu melakukan pendataan RTS yang dilanjutkan dengan laporan pada Dinas Sosial. Dapat dilihat sasaran yang hendak dicapai dengan para pelaksana yang memadai memiliki keterampilan yang ahli dalam melakukan pekerjaan tepat waktu tidak ada keterlambatan. Jenis kegiatan pun telah disosialisasikan oleh para pelaksana pada pihak sasaran tiap kelurahan. Hal ini dapat menunjang pemahaman para pihak RTS dalam pelaksanaan program dan masyarakat pun memberikan respon positif pada pelaksanaan program RASDA ini.

Besarnya dana juga sangat penting dalam pelaksanaan suatu program seperti salah satu ciri-ciri terbentuknya program menurut Siagian dalam Tjachjan (2006: 23). Dana APBD dapat dikatakan sebagai awal penting dalam proses pelaksanaan program RASDA. Peranan APBD dinilai kebutuhan pokok dalam pelaksanaan program pemerintah kota ini. Hal ini dikarenakan tidak dapat dijalankannya program RASDA ini tanpa pembiayaan yang cukup dari pemerintah Kota Malang. Dana yang diturunkan oleh Walikota Malang untuk mendistribusikan beras berasal dari APBD. Berjalannya program RASDA ini sudah sesuai dengan kriteria pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah kota maupun pihak dari RTS sehingga program RASDA ini berjalan dengan optimal pada Kecamatan Klojen.

b. Faktor Penghambat

Perancangan suatu program tentu sudah dibuat sedemikian rupa untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Upaya pencapaian suatu tujuan dari program muncul beberapa kendala pada saat kebijakan program RASDA dilaksanakan. Dampak kebijakan menurut Dye dalam Islamy (2007: 28) adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dye mengatakan bahwa adanya sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu :

7. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok;
8. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi kelompok sasaran;
9. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang;
10. Biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam programnya;
11. Biaya langsung kebijakan yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya;
12. Ukuran manfaat tidak langsung terhadap komunitas.

Tentu setiap pengimplementasian sebuah program memiliki dampak kebijakan yang menjadi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan program, meskipun hal itu sedapat mungkin telah diminimalisir dan diupayakan pemecahannya.

Pelaksanaan program RASDA ini memiliki dampak yang terjadi pada sasaran kebijakan seperti salah satu dampak kebijakan menurut Dye dalam Islamy (2007: 28). Berdasarkan penelitian selama program ini berjalan, muncul permasalahan yang menjadi hambatan baik dalam tahap seleksi penerima program, sosialisasi maupun pelaksanaannya di Kecamatan Klojen Kota Malang. Hambatan yang dihadapi oleh para petugas pelaksana di Kecamatan Klojen dalam pelaksanaan Program RASDA (Program Beras Pra Sejahtera Daerah) beserta adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Program RASDA yang masih rendah, sehingga mereka kurang memahami maksud dan tujuan setiap tahapan kegiatan dalam Program RASDA yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen.

2. Pernah terjadi ada sejumlah warga di wilayah Kecamatan Klojen yang tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan tidak mendapatkan beras RASDA. Padahal mereka dipandang layak untuk mendapatkannya. Sehingga upaya pemecahan dari pihak pelaksana yaitu dengan membuat kesepakatan antara warga yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan warga yang tidak mendapatkan beras RASDA tersebut ditinjau kembali dengan persyaratan kriteria KPM dan digantikan dengan nama warga yang tercatat pindah, meninggal, *double* nama, ataupun dengan warga yang dianggap mampu dan tidak layak menerima beras RASDA.

Dampak kebijakan menurut Dye dalam Islamy (2007: 28) yang terjadi dalam pelaksanaan program RASDA juga menyangkut dengan biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam programnya. Keluhan pendanaan yang dituturkan pihak Kecamatan Klojen mengenai dana yang kurang diturunkan dalam pembiayaan RASDA. Pada Kecamatan Klojen dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan aparat Kecamatan, kekurangan dana ditutup dengan kas Kecamatan Klojen yang berakibat tidak rutinnya penyaluran beras program RASDA. Hal ini dikarenakan RASDA hanya berjalan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

Permasalahan yang berkembang di lapangan telah diupayakan pemecahannya di masing-masing kelurahan di Kecamatan Klojen selama pelaksanaan program. Hambatan-hambatan yang muncul dalam

pelaksanaan Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen lebih banyak dipengaruhi oleh aktor eksternal kecamatan. Para pelaksana di Kecamatan Klojen memiliki beban moral sehingga mereka selalu berusaha menyelesaikan setiap hambatan dalam pelaksanaan Program RASDA ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang terhadap warga miskin kota Malang yaitu di Kecamatan Klojen. Meskipun banyak kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program RASDA. Berikut adalah hasil temuan berdasarkan fokus penelitian :

1. Efektivitas Penyaluran Program Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen Kota Malang yaitu :
 - a. Fokus Terhadap Rumah Tangga Sasaran

Program RASDA di Kecamatan Klojen yang dilaksanakan mulai dari tahap pendataan, sosialisasi/penyampaian program hingga tahap pelaksanaan program telah memberikan manfaat nyata bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai penerima program. Dalam pengamatan penulis di lapangan, diketahui bahwa pihak kelurahan dan para ketua RT hanya menggunakan data yang sudah ada sebelumnya tidak dicatat dan diperbaharui secara peninjauan langsung para KPM tiap RT. Terkait dengan pendekatan ini tidak semua warga di data satu per satu, namun hanya dilakukan kepada keluarga miskin berdasarkan informasi dari kelurahan dan RT/RW. Penilaian terhadap seleksi

penerima juga tidak mengikutsertakan warga di masing-masing RT karena warga hanya memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap Program RASDA sehingga mereka cenderung bersikap pasif terhadap seleksi penerima program tersebut.

b. Transparansi

Di Kecamatan Klojen, tidak ada pertemuan rutin tiap bulannya, untuk membahas secara khusus pemahaman pelaksanaan Program RASDA di kecamatan ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan KASI Penanganan Fakir Miskin mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Malang tidak membuat agenda secara khusus membicarakan program RASDA ini. Hanya dijelaskan secara sekilas oleh pihak Dinas Sosial kepada bawahannya yang lalu diteruskan sampai pada pihak RT/RW setempat. Terkait dengan hal tersebut juga masyarakat bersikap pasif dalam keikutsertaan proses sosialisasi ini. Masyarakat cenderung bersikap pasif dikarenakan hanya cenderung menerima begitu saja informasi yang didapat.

c. Partisipatif

Pada tahapan pelaksanaan program RASDA di Kecamatan Klojen sikap pelaksana dalam pelaksanaan penyaluran beras terlihat sangat mendukung, karena tidak ada penyelewengan dari Tim Koordinasi RASDA baik aparat kecamatan maupun kelurahan terhadap dana operasional yang diberikan.

Sikap pelaksana juga menunjukkan kepedulian terhadap keluarga miskin lain yang tidak menerima RASDA. Terlihat dari adanya pemecahan persoalan atas keluarga miskin yang tidak menerima bantuan RASDA tersebut dengan cara meninjau kembali dan membuat kesepakatan antar warga yang menerima dan warga yang dicoret namanya pada data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) RASDA. Permasalahan lain yang timbul dalam penyaluran RASDA ini adalah tidak rutinnya penyaluran beras RASDA yang seharusnya satu bulan sekali tetapi dalam satu tahun hanya dua kali. Persoalan utama adalah biaya yang tidak tercukupi dalam pembiayaan beras yang didistribusikan.

d. Akuntabilitas

Program RASDA yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen sudah sesuai. Dikarenakan pada program RASDA di Kecamatan Klojen diharuskan menunjukkan bukti laporan kepada kelompok sasaran, diantaranya dengan adanya rekap Berita Acara pelaksanaan Serah Terima Beras RASDA yang dibuat oleh para pelaksana di tingkat kelurahan. Proses pelaporan dengan cara ini dilakukan oleh petugas di tingkat bawah untuk diberikan kepada petugas yang berada di atasnya.

2. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Penyaluran Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) di Kecamatan Klojen

a. Faktor pendukung

Berdasarkan pengamatan Penulis di lapangan, adapun faktor yang merupakan pendukung dalam pelaksanaan program RASDA ini. Faktor utama yang mendukung adalah dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan oleh Walikota Kota Malang. Pemerintah Kota menyelenggarakan program dengan menyalurkan dana melalui APBD. Dana APBD dapat dikatakan sebagai awal penting dalam proses pelaksanaan program RASDA. Peranan APBD dinilai kebutuhan pokok dalam pelaksanaan program pemerintah kota ini. Hal ini dikarenakan tidak dapat dijalkannya program RASDA ini tanpa pembiayaan yang cukup dari pemerintah Kota Malang.

b. Faktor Penghambat

Begitu juga dengan pelaksanaan Program RASDA ini. Berdasarkan penelitian selama program ini berjalan, muncul permasalahan yang menjadi hambatan baik dalam tahap seleksi penerima program, sosialisasi maupun pelaksanaannya di Kecamatan Klojen Kota Malang. Hambatan yang dihadapi oleh para petugas pelaksana di Kecamatan Klojen dalam pelaksanaan Program RASDA (Program Beras Pra Sejahtera Daerah) adalah sebagai berikut :

3. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Program RASDA yang masih rendah, sehingga mereka kurang memahami maksud dan tujuan

setiap tahapan kegiatan dalam Program RASDA yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen.

4. Pernah terjadi ada sejumlah warga di wilayah Kecamatan Klojen yang tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan tidak mendapatkan beras RASDA. Padahal mereka dipandang layak untuk mendapatkannya. Sehingga upaya pemecahan dari pihak pelaksana yaitu dengan membuat kesepakatan antara warga yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan warga yang tidak mendapatkan beras RASDA tersebut ditinjau kembali dengan persyaratan kriteria KPM dan digantikan dengan nama warga yang tercatat pindah, meninggal, *double* nama, ataupun dengan warga yang dianggap mampu dan tidak layak menerima beras RASDA.
5. Adapun keluhan dari pihak Kecamatan Klojen mengenai kekurangan dana yang diturunkan oleh pemerintah Kota Malang dalam pembiayaan RASDA. Pada Kecamatan Klojen dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan aparat Kecamatan, kekurangan dana ditutup dengan kas Kecamatan Klojen yang berakibat tidak rutinnya penyaluran beras program RASDA. Hal ini dikarenakan RASDA hanya berjalan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

B. Saran

Guna lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program RASDA di Kecamatan Klojen dapat dilakukan berbagai upaya perbaikan. Menurut Penulis upaya tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Program RASDA masih tetap diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi masalah kekurangan gizi pada masyarakat terutama masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program RASDA maka sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Program RASDA secara terus menerus perlu dilakukan.
3. Karena masih ditemukan adanya warga miskin yang tidak mendapatkan jatah beras RASDA, penulis menyarankan agar ada penambahan Kuota RASDA. Tambahan Kuota RASDA ini dapat disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tingkat Pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Daerah.
4. Perlunya pendataan ulang keluarga sasaran dengan metode yang lebih realistis dengan penentuan kriteria yang rasional. Pendataan RTS yang dilakukan oleh RT/RW setempat harus selalu *up to date*.
5. Perlunya peraturan yang jelas dan ketegasan dalam penentuan jadwal pelaksanaan antara satu program dengan program yang lain, sehingga pelaksanaan antar program tidak saling tumpang tindih. Mengingat hal itu akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang Setiana, 2009. *Pedoman Umum Raskin Tahun 2009*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Pendidikan 2009 Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2017. *Kecamatan Klojen Dalam Angka 2017*. Malang : BPS Kota Malang
- Campbell, Reece Michell. 1989, *Efektivitas*. Jakarta: Erlangga
- Dunn, William N. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Danim, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta
- _____ 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grindle, Merilee S., (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New jersey: Princetown University Press.
- Handayaniingrat, Soewarno, Drs. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Kebijakan Perberasan*. 22 April 2008. Jakarta.

Islamy, M. Irfan. 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, Charles. 1994. *Pengantar kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Liliweri, Alo. 1997. *Komunikasi Antar-Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Maleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mantra Bagoes Ida. 2007. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII.

Miles, Matthew B. A Michalel Huberman dan John Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis : A Methods Sourcebook Edition 3*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Salim, Emil. 1996. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

Subdirektorat Statistik Demografi. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta

_____. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.

_____. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Edisi Kedua
Jakarta: Bumi Aksara.

_____ 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

P2KP. 2004. *Pedoman Umum*. Jakarta

Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Smith, Kevin H. And Christopher W. Larimer. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. USA: Westview Press.

Steers, M Richard. 1984. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

_____ 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____ 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____ 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____ 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____ 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

- Syukur, Abdullah. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 *Tentang Pangan*. 4 November 1996. Jakarta.
- Usman, Husaini. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Dinar Wijaya Brawijaya University Press.
- _____. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Website* Resmi Badan Pusat Statistik Microdata, 2015. Angka Pertumbuhan Penduduk Indonesia. <https://microdata.bps.go.id>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 15.00 WIB.
- Website* Resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017. Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 15.00 WIB.
- Website* Resmi Badan Ketahanan Pembangunan Pangan Provinsi Jogjakarta, 2014. Program RASDA untuk Kulonprogo. <https://bkpp.jogjaprov.go.id>, diakses tanggal 15 Maret pukul 15.00 WIB.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Widyosiswoyo, Hariwijaya Soewandi. 1991. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

_____ 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Progran dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang



HASIL PENELITIAN



Gambar 1: Foto Saat Wawancara Dengan Pihak Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 2: Foto Antrian RASDA di Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 3: Foto Registrasi Penerima RASDA Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 4: Foto Registrasi Penerima RASDA Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 5: Penerima RASDA
Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi
2018



Gambar 6: Penerima RASDA
Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi
2018



Gambar 7: Pengawasan oleh Pihak Dinas Sosial Kota Malang
Sumber: Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 8: Penyerahan Beras RASDA Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi 2018



Gambar 9: Antrian Pengambilan Beras RASDA Kecamatan Klojen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi 2018

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Monika Datriisa Simbolon

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 3 Februari 1996

Umur : 22 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Lowokdoro no. A3, Malang

NIM : 145030100111029

Fakultas/Jurusan : Ilmu Administrasi/Administrasi Publik

No. Telepon : 082132323724

Alamat Email : pmonica561@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1	SD Katolik Mardi Yuana Cilegon	2002-2008
2	SMP Katolik Mardi Yuana Cilegon	2008-2011
3	SMA Katolik Santo Albertus Malang	2011-2014
4	S1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang	2014-2018